

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PELANGGARAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024
DI KABUPATEN JEMBER
(STUDI DI BAWASLU KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Abdul Mujib Ridwan
NIM: 214102030018
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
SEPTEMBER 2025**

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PELANGGARAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024
DI KABUPATEN JEMBER
(STUDI DI BAWASLU KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Abdul Mujib Ridwan

NIM : 214102030018

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
SEPTEMBER 2025**

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PELANGGARAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024
DI KABUPATEN JEMBER
(STUDI DI BAWASLU KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Abdul Mujib Ridwan
NIM : 214102030018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Ahmad Hoiri, S.H.I., M.H.I.
NIP.199105272023211028

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PELANGGARAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024
DI KABUPATEN JEMBER
(STUDI DI BAWASLU KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

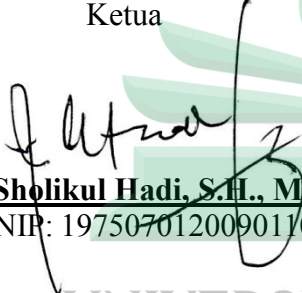
Telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Senin

Tanggal: 22 September 2025

Tim Penguji

Ketua


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP: 197507012009011009

Sekretaris


Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NIP: 198503222023211011

Anggota :

1. Dr. Basuki Kurniawan, M.H.
2. Ahmad Hoiri, S.H.I., M.H.I.

 ()
 ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

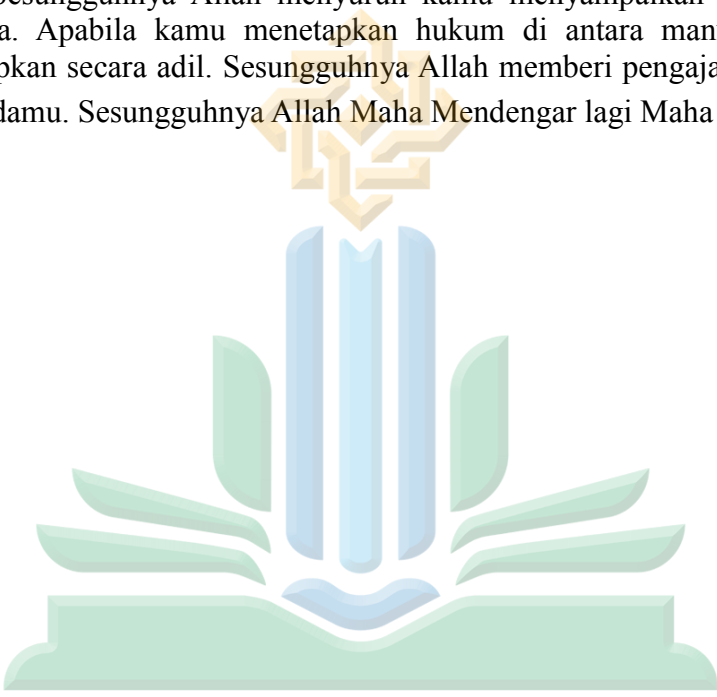



Dr. Wildani Helmi, M.A
199111072018011004

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يُعْظُمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝ بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), Surah An Nisa ayat 58.

PERSEMBAHAN

Terima kasih kepada Allah SWT atas segala rahmat dan petunjuk-Nya yang melimpahkan kepada hamba yang penuh kekurangan ini, sehingga akhirnya berhasil menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. karya ini saya persembahkan kepada:

1. Teruntuk, Bapak Gunawan dan Ibu Pani. Orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan. Namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan semangat, motivasi dan do'a yang selalu mengiringi perjalanan penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana. Terimakasih Bapak dan Ibu yang telah selalu mengusahakan penulis dalam menempuh pendidikan yang tidak bisa dibandingkan dan digantikan dengan apapun selamanya, Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, karena bapak dan ibuk harus ada disetiap perjalanan dan setiap pencapaian saya.
2. Kepada kakak saya M. Syaufiq Ridwan dan kakak ipar saya Nurul Izzah yang sangat saya banggakan. Terimakasih telah memberikan dukungan baik secara moril dan materil kepada penulis hingga penulis mampu menyelesaikan program studinya sampai sarjana. Terimakasih atas arahan, motivasi, dan doa baiknya sehingga penulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi disetiap perjalanan kedepannya.

Akhir kata, penulis dapat menyadari tanpa Ridho dan pertolongan Allah SWT, serta bantuan, dukungan, motivasi dan do'a dari segala pihak skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan ini, penulis ucapkan banyak terimakasih dan semoga Allah SWT membalas segera kebaikan kalian. *Aamiin Yarabbal 'alamin.*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT dan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *Penegakan Hukum Dalam Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kabupaten Jember (Studi Di Bawaslu Kabupaten Jember)* dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari adanya bimbingan dan bantuan berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., MM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas yang memadai selama penulis menyelesaikan perkuliahan dan telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.HI., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas akademik yang baik saat duduk dibangku kuliah dan juga di Fakultas Syariah.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H, selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memberi fasilitas akademik yang baik saat duduk dibangku kuliah dan juga di Fakultas Syariah.

4. Bapak Ahmad Hoiri, M.H.I selaku Dosen Pembimbing skripsi ini yang telah rela meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, mengarahkan, memotivasi, serta memberikan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
5. Ibu Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik selama saya menjadi mahasiswa yang telah memberikan motivasi, ikhlas dan sabar dalam mendidik selama perkuliahan. dan juga telah memberikan fasilitas akademik yang baik saat duduk dibangku kuliah di Fakultas Syariah.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dengan sabar serta memberikan ilmu kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu memudahkan persoalan administrasi dalam skripsi ini.
8. Komisioner dan Staff Bawaslu Kabupaten Jember yang telah memberikan izin serta menerima dalam melakukan penelitian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai tingkat kesempurnaan, oleh karena itu, mohon maaf jika terdapat kata-kata yang mungkin kurang berkenan bagi pembaca. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan generasi yang akan datang.

Jember, 22 September 2025

Penulis

ABSTRAK

Abdul Mujib Ridwan, 2025: *Penegakan Hukum Dalam Pelanggaran Pilkada Tahun 2024 Di Kabupaten Jember (Studi Di Bawaslu Kabupaten Jember)*.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Pelanggaran pilkada, Badan Pengawas Pemilu

Pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 27 november 2024. Jember adalah salah satu kabupaten yang juga melakukan pilkada serentak pada tanggal 27 November tahun 2024. Perkiraan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kabupaten Jember berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Akan tetapi, masih terdapat dugaan pelanggaran yang terjadi. Dalam hal ini yang melakukan pelanggaran pada pilkada tahun 2024 adalah seorang yang dibatasi kebebasan hak politiknya karena berperan aktif dalam pemerintahan maupun penyelenggaraan pilkada. Pelanggaran yang terjadi yaitu bermacam-macam mulai dari pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, tindak pidana dan pelanggaran netralitas penyelenggaraan maupun pejabat publik lainnya.

Dalam hal tersebut penelitian ini berfokus pada: 1. Apakah penegakan hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember dalam Pelanggaran Pilkada tahun 2024 sudah berjalan secara optimal ? 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum oleh bawaslu dalam pelanggaran pilkada tahun 2024 di Kabupaten Jember?

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk: 1. Untuk mengetahui penegakan hukum oleh bawaslu dalam pelanggaran pilkada tahun 2024 apakah sudah berjalan secara optimal. 2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum oleh bawaslu dalam pelanggaran pilkada tahun 2024 di Kabupaten Jember

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitian menitikfokuskan pengumpulan data empiris di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, Pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat Dengan tenknik pengumpulan data yang terdiri dari Observasi, wawancara dan dokumentasi.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Jember dalam Pilkada 2024 telah berjalan secara optimal. Bawaslu berhasil menangani berbagai jenis pelanggaran, termasuk pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, kode etik, dan hukum lainnya, dengan prosedur yang sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Jember dalam Pilkada 2024 masih menghadapi beberapa faktor yang menghambat baik dari internal maupun eksternal. Meskipun menghadapi beberapa tantangan, Bawaslu tetap mampu menjalankan tugasnya secara optimal dan profesional melalui regulasi yang telah ada dan melakukan koordinasi yang baik dengan pihak penegak hukum lainnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kajian Teori.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan dan jenis penelitian	47

B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Subyek Penelitian.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Analisis Data	52
F. Keabsahan Data.....	55
G. Tahap-tahap Penelitian	56
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	58
A. Gambaran Obyek Penelitian	58
B. Penyajian Data dan Analisis.....	63
C. Pembahasan Temuan	92
BAB V PENUTUP	115
A. Simpulan	115
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	118

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 4.1 Penanganan Pelanggaran Oleh Bawaslu.....	80
Tabel 4.2 Temuan Hasil penelitian.....	90



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bagan struktur organisasi	61
--	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia secara konseptual sebagai negara hukum yang menjamin kepastian hukum dan penyelenggaraan kekuasaan negara dengan menjamin keberadaan hak-hak warga negaranya. Pasal 28 UUD NRI 1945 menjamin hak politik warga negara untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat.¹ Pasal tersebut merupakan bentuk pengakuan bahwa negara secara tegas menjamin hak yang termasuk hak politik warga negara sebagai hak konstitusional, Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menganut sistem Demokrasi. Demokrasi adalah alat atau cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kinerja dan produktivitas alat tersebut akan dipengaruhi oleh bagaimana alat tersebut digunakan dan siapa yang menggunakannya.²

Demokrasi secara umum juga merupakan suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana seorang pemimpin melaksanakan apa yang menjadi amanah rakyat dikarenakan di dalam sistem demokrasi rakyat memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur jalannya pemerintahan. Dengan kata lain, suatu negara baru dapat dianggap sebagai negara demokrasi apabila dalam sistem

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal 28.

² Cecep Suryana, Muhamad Syaeful Siddiq, at all. *Demokrasi Politik Indonesia* (Bandung; Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), 18.

politiknya memungkinkan semua masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Dalam negara demokrasi seperti Indonesia juga menunjukkan bahwa kekuasaan dan kedaulatan berada di tangan rakyat, Dalam hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menentukan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.³ Demokrasi memang bukan satu tatanan yang sempurna untuk mengatur perikehidupan manusia. Namun sejarah telah menunjukkan bahwa demokrasi sebagai model kehidupan bernegara memiliki kemungkinan paling kecil untuk menghancurkan umat manusia. Oleh karena itu, para pendiri negara (*founding fathers*) telah berusaha keras untuk menerapkan demokrasi di Indonesia sejak zaman pergerakan, meskipun dalam dokumentasi negara ini tidak banyak yang menyebutkan kata "demokrasi".⁴

Pada negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia, pemilihan umum (Pemilu) merupakan hal yang *fundamental* untuk dilaksanakan. Sebab pemilihan merupakan alat penting untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan dapat dikatakan bahwa tiada negara demokrasi tanpa menerapkan atau melakukan pemilihan umum. Pemilihan umum sebagai tempat rakyat untuk mengungkapkan kebebasan mereka dalam memilih pemimpin mereka sendiri dan dalam sistem demokrasi tersebut partisipasi dan

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal 1 ayat (2).

⁴ Fajrianto, M. Fahrudin Andriyansyah, "Pilkada Serentak 2024: Antara Pelanggaran Netralitas ASN dan Upaya Penanggulannya", *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, Vol. 05, Nomor 03, (Oktober 2024): 188, <http://dx.doi.org/10.36722/jaiss.v5i3.3419>

keterlibatan masyarakat secara langsung sangat menentukan terhadap hasil dari proses pemilihan umum. Namun faktanya tidak semua warga negara memiliki hak politik sesuai dengan UUD NRI 1945 karena adanya ketentuan pembatasan oleh Negara. Dibatasinya kebebasan hak politik warga negara tersebut hanya diperuntuk bagi warga negara yang berperan aktif dalam pemerintahan yaitu seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), Lembaga penyelenggara pemilihan umum, dan pejabat daerah.⁵

Keberadaan negara hukum diharuskan untuk menjunjung nilai-nilai atau asas-asas yang menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah dan penegakan hukumnya. Untuk menjalankan pemerintahan dan penegakan hukumnya, nilai-nilai atau asas tertentu harus dipegang. Salah satunya adalah asas demokrasi, yang menyatakan bahwa pemerintahan dilakukan oleh rakyat, untuk rakyat, dan untuk rakyat. Asas ini menuntut bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk memilih kebijakan pemerintah. Penerapan asas demokrasi yang nampak jelas kita temui salah satunya pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau biasa disingkat Pilkada. Hal ini diperjelas pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, bahwa Pilkada adalah “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”.

Selanjutnya diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tepatnya dalam Pasal 1 Ayat (1) Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatakan bahwa “pemilihan gubernur

⁵ Azed, & M. Amir, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2013), 28.

dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, kabupaten, dan kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis”.⁶

Tahun 2024 sejauh ini menjadi tahun politik terbesar dalam sejarah demokrasi Indonesia karena memilih Presiden dan Wakilnya serta anggota legislatif dari pusat hingga daerah. Pada tahun yang sama, pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 27 november 2024. Upaya kongkrit untuk mencegah pelanggaran pemilu adalah partisipasi masyarakat luas dalam pengawasan pemilu gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota.⁷ Selain itu, pelibatan masyarakat akan memasifkan proses internalisasi prinsip-prinsip demokrasi, standar pemilu demokratis, dan semangat konstitusionalisme UUD 1945. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif tidak hanya merupakan upaya untuk mencegah pelanggaran sedapat mungkin, tetapi juga merupakan kegiatan pendidikan politik masyarakat yang

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 1 Aayat (1). (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)

⁷ Toar Neman Palilingan, Ronny Adrie Maramis, Adysto Dea, “Penegakan Hukum Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah”, *Lex Administratum* 12, No. 3 (2024):2, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/55651>

bertujuan untuk mengurangi pelanggaran dan perlindungan pemilu, yang pada gilirannya akan menghasilkan pemilu dan pilkada yang lebih baik.⁸

Pilkada harus dilakukan dengan persiapan yang matang karena merupakan suatu proses menerapkan nilai-nilai demokrasi dan memberikan kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan pilkada, perlunya lembaga yang independen untuk mengawasi pemilu. Jika pemilu dilakukan tanpa pengawasan yang ketat, hal itu dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan, seperti kehilangan hak pilih, banyak hak politik masyarakat yang dipengaruhi oleh uang, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak sesuai aturan. Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, setidaknya ada tiga lembaga penyelenggara pemilu: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).⁹

Bawaslu adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada diseluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Selain berfungsi sebagai pengawas, Bawaslu juga memiliki tugas lain, seperti menyusun dan menghasilkan peraturan, melakukan pengawasan pencegahan dan penindak lanjutan, serta melakukan penyelesaian penanganan pelanggaran. Dipertegas dalam UU No.7 Tahun 2017, Bawaslu diberi kewenangan untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Perspektif Perubahan Sosial* (Bandung: Pustaka Setia 2019), 38.

⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 1 ayat (7). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)

maupun pilkada, Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dapat bersifat *preventif* atau pencegahan.

Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah yang ikut serta dalam pelaksanaan pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024. Secara umum, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember diperkirakan berjalan sesuai dengan perencanaan dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak, seperti oknum kepala desa.¹⁰ Dugaan pelanggaran ini tidak hanya sekedar isu, melainkan telah terkonfirmasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember sebagai lembaga yang memiliki wewenang terkait pengawasan dan penanganan pelanggaran pada penyelenggaraan pilkada melalui salah satu anggotanya mengonfirmasi bahwa memang benar adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik.¹¹

Berdasarkan hasil observasi terkait dugaan pelanggaran secara keseluruhan yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada tahun 2024 di Kabupaten Jember, terdapat sebanyak 42 dugaan pelanggaran selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jember. Adapun rincian dugaan pelanggaran berdasarkan kategori adalah Pelanggaran kode etik, 8 kasus, Pelanggaran administrasi: 4 kasus, Pelanggaran pidana: 21 kasus. Sementara

¹⁰ Zumrotun Solichah, “Bawaslu Jember temukan kasus pelanggaran netralitas kepala desa”, *Antara Jatim*, 13 November 2024, <https://jatim.antaranews.com/berita/846125/bawaslu-jember-temukan-kasus-pelanggaran-netralitas-kepala-desa?&m=false>

¹¹ M. Syakhur Rodhi, selaku staf pelaksana Bawaslu Kabupaten Jember, diwawancari oleh penulis, Jember 16 Desember 2024.

terlapor meliputi, penyelenggara pilkada, Aparatur Sipil Negara (ASN), Perangkat Desa, Akun Media sosial, dan Pasangan calon. Dugaan pelanggaran tersebut berasal dari laporan masyarakat serta temuan langsung Bawaslu di lapangan. Fakta adanya 42 dugaan pelanggaran selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 di Kabupaten Jember menjadi pijakan penting untuk memahami dinamika penegakan hukum dalam proses demokrasi lokal. Penyelenggaraan pilkada secara normatif telah diatur dengan jelas melalui undang-undang, namun masih menyisakan persoalan di lapangan. Dalam praktiknya terdapat berbagai pelanggaran yang melibatkan pejabat publik maupun pihak lain yang seharusnya menjaga netralitas karena berperan aktif dalam pemerintahan maupun penyelenggaraan pilkada. Dengan demikian, meskipun secara normatif Pilkada Kabupaten Jember dijalankan sesuai jadwal dan regulasi, realitas di lapangan memperlihatkan adanya kerawanan pelanggaran, baik administrasi, etik, maupun tindak pidana. Hal ini membuka ruang analisis tentang seberapa optimal Bawaslu Kabupaten Jember dalam menerima, memverifikasi, dan menindaklanjuti laporan pelanggaran, serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam menjalankan penegakan hukum.¹²

Netralitas menjadi perhatian penting dalam penyelenggaraan pilkada karena hal tersebut dilatarbelakangi oleh posisi dilematis yang berstatus pejabat publik. Karena mereka memiliki posisi strategis dalam birokrasi,

¹² Gea Debora, "Bawaslu Jember Terima 42 Dugaan Pelanggaran Selama Pilkada 2024", *Radio Republik Indonesia (RRI)*, 30 Desember 2024. <https://rri.co.id/jember/pilkada-2024/1225581/bawaslu-jember-terima-42-dugaan-pelanggaran-selama-pilkada-2024>

ketidaknetralan pejabat publik tentu akan memberikan dampak atau akibat yang bisa menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Salah satu tanggung jawab utama seorang birokrat adalah memberikan layanan kepada masyarakat, ini juga berlaku untuk penyelenggara pilkada dan pejabat publik lainnya. Akibat adanya individu yang tidak netral dapat mempengaruhi kualitas layanan, seperti halnya pelayanan yang tidak adil atau persahabatan dengan pasangan calon yang didukungnya dapat mencederai proses penyelenggaraan pilkada.

Oleh hal tersebut dalam setiap penyelenggaraan Pilkada diperlukan adanya pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang optimal terhadap netralitas pejabat publik seperti kepala desa, ASN, dan panitia penyelenggara. Peraturan terkait netralitas dalam pilkada sendiri telah diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang yang lebih tepatnya dalam pasal 71 ayat (1) menyatakan Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Tni, Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain Lurah dilarang membuat Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon¹³.

¹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang nomor 10 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang, Pasal 71 ayat (1). (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)

Berdasarkan hal tersebut pejabat publik seperti kepala desa, ASN, dan panitia penyelenggara pilkada pada kabupaten Jember harus bersikap netral dalam berpolitik ketika memilih calon Bupati dan Wakil Bupati pada kabupaten Jember karena hal ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara, jika tidak mematuhi atau melanggar berarti telah melakukan perbuatan yang dapat membahayakan integritas pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena posisinya sebagai pejabat publik yang mengayomi masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan terdapat suatu ketertarikan untuk mengkaji tentang penegakan hukum yang dilakukan dalam pelanggaran pilkada tahun 2024, yang membuat peneliti mengangkat judul ***“Penegakan Hukum Dalam Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kabupaten Jember (Studi di Bawaslu Kabupaten jember)”***.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, identifikasi masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Penegakan Hukum Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember dalam Pelanggaran Pilkada tahun 2024 sudah berjalan secara optimal ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum oleh Bawaslu dalam pelanggaran pilkada tahun 2024 di Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendefinisikan arah yang akan diambil dalam penelitian ini, berdasarkan pada masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Oleh Bawaslu Dalam Pelanggaran Pilkada Tahun 2024 Apakah Sudah Berjalan Secara Optimal.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum oleh bawaslu dalam pelanggaran pilkada tahun 2024 di Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat mengidentifikasi manfaat dari penelitian ini yang diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi penulis, lembaga, dan masyarakat secara keseluruhan.

1. Manfaat teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan ilmu pengetahuan bagi diri sendiri dan juga bagi pembaca ataupun sebagai rujukan yang dapat digunakan dalam mencari informasi terkait dengan seberapa optimal bawaslu Kabupaten Jember dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pilkada tahun 2024. Penelitian ini juga berpotensi menjadi referensi bagi penelitian berikutnya yang melakukan penelitian serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan media untuk menambah wawasan dan khasanah keilmuan bagi peneliti tentang bagaimana menulis karya ilmiah yang baik, serta diharapkan menjadi tugas akhir sebagai prasyarat menempuh gelar sarjana hukum dan Melalui penelitian ini, penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pilkada tahun 2024 di Kabupaten Jember.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada pembaca secara umum ataupun Sebagai rujukan yang dapat digunakan dalam mencari informasi terkait dengan peran Bawaslu Kabupaten Jember dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pilkada tahun 2024.

c. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Hasil dari Penelitian ini diharapkan bisa untuk menjadi sumber literatur tambahan yang berkontribusi pada peningkatan pemahaman tentang bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pilkada tahun 2024 di Kabupaten Jember.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan bagi semua lapisan masyarakat yang diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat agar dapat memahami

seberapa optimal penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pilkada tahun 2024.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang penjelasan dari istilah penting yang terdapat dalam judul penelitian, tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti. Berikut beberapa istilah penting dalam judul penelitian¹⁴:

1. Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁵ Dalam penelitian ini penegakan hukum yang dimaksud adalah tindakan yang diambil oleh bawaslu untuk menegakkan norma-norma hukum pada pelanggaran dalam pilkada tahun 2024.

2. Pelanggaran

Menurut Wirjono Prodjodikoro pelanggaran adalah suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berkaitan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.¹⁶ yang dimaksud pelanggaran dalam penelitian ini merupakan suatu perbuatan melawan atau bertentangan

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 46.

¹⁵ Satmika Antargata Ozora, "Pengaruh Kualitas SDM Terhadap Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia," 28 Maret 2024. <https://binus.ac.id/character-building/2024/03/pengaruh-kualitas-sdm-terhadap-lemahnya-penegakan-hukum-di-indonesia/#:~:text=>

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2003), 33.

dengan peraturan undang-undang yang berlaku dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten jember.

3. Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah:” Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”.¹⁷ Dalam penelitian ini pilkada yang dimaksud adalah proses pemilihan umum Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jember yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

4. Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸ Dalam penelitian ini badan pengawas

¹⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 1 Aayat (1). (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)

¹⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 Aayat (17). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)

pemilihan umum yang dimaksud adalah bawaslu kabupaten/kota yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisikan tentang deskripsi atau berjalannya pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Pembukaan dalam penelitian yang membahas tentang konteks penelitian atau masalah yang akan diteliti. Dalam konteks penelitian, hal-hal yang akan dikaji adalah fokus penelitian. Salah satu hal yang akan dicapai dari penelitian adalah tujuan dan manfaatnya. Selain itu, definisi istilah memberikan gambaran tentang makna istilah penelitian yang dikaji oleh penulis.

2. BAB II Kajian Pustaka

Kajian pustaka mencakup dua jenis penelitian yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu dilakukan untuk menjelaskan bagaimana penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dari penelitian yang sedang dilakukan. Kajian teori adalah teori yang digunakan oleh para ahli yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. BAB III Metode Penelitian

Metode penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian. Waktu dan lokasi penelitian adalah waktu pelaksanaan dan tempat di mana penulis

memperoleh informasi berupa data yang relevan dengan penelitian. Subjek penelitian merupakan informan atau individu yang memberikan informasi kepada penulis terkait topik yang diteliti. Sumber data yang dimanfaatkan terdiri dari dua, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data mencakup cara penulis memperoleh data serta metode dalam menganalisis data yang didapatkan. Selanjutnya, berisi mengenai keabsahan data yang dikumpulkan penulis, serta bagaimana tahapan-tahapan penelitian yang dilaksanakan.

4. BAB IV Penyajian Data dan Analisis.

Bab ini memberikan gambaran objek penelitian, atau tempat penulis melakukan penelitian. Penyajian data yang diperoleh lapangan dan analisis mencakup hasil penelitian dalam bentuk wawancara dan pembahasan hasil yang membahas hasil penelitian dengan menggunakan teori studi yang telah dikemukakan oleh para ahli.

5. BAB V Penutup

Pada bab ini berisi simpulan dan saran penulis dari hasil penyajian data dan analisis penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada tahap ini peneliti mencantumkan beberapa hasil dari penelitian terdahulu sebagai perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Tesis oleh A. Indraerawati dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2022 dengan judul *“Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar Pada Kasus Pilkada Perspektif Siyasa Syar’iyyah (Studi Kasus Pada Pilkada Tahun 2020 di Kota Makassar)”*.¹⁹

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar Pada Kasus Pilkada Perspektif Siyasa Syar’iyyah (Studi Kasus Pada Pilkada Tahun 2020 di Kota Makassar). Pokok Masalah tersebut terdiri dari Upaya Preventif Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar dalam melakukan pengawasan Pada Kasus Pilkada di Kota Makassar dan Upaya represif Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar dalam Penanganan Pelanggaran Kode etik, Tindak pidana pemilihan, administrasi, dan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pilkada Tahun 2020 di Kota Makassar.

Adapun dua rumusan masalah; 1) Bagaimana Upaya Preventif Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam melakukan pengawasan

¹⁹ A.Indraerawati, “Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar Pada Kasus Pilkada Perspektif Siyasa Syar’iyyah” (Tesis, Universitas Islam Alauddin Makassar, 2022).

Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar. 2) Bagaimana Upaya Represif Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Penanganan Pelanggaran Kode etik, Tindak Pidana Pemilihan, administrasi pemilihan dan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Tahun 2020 di kota Makassar.

Jenis Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif yang diperoleh melalui studi lapangan (field research), dengan pendekatan yuridis dan teologi syar'i. Adapun hasil penelitian diketahui bahwa upaya preventif yang dilakukan Bawaslu Kota Makassar dalam pengawasan Pilkada mencakup berbagai langkah, seperti membentuk Sekolah Kader Pengawasan Pemilu Partisipatif (SKPP), membentuk Saka Pemilu dengan melibatkan media, kelompok disabilitas, serta kelompok perempuan. Pada tahun 2023, Bawaslu juga menggagas Forum Warga sebagai sarana deteksi dini terhadap potensi pelanggaran, sementara pada tahun 2021 dicanangkan Pulau Sadar Pengawasan yang berlokasi di Barang Ca'ddi. Selain itu, Bawaslu menjalin kerja sama dengan organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Adapun langkah represif dilakukan melalui penindakan pelanggaran, yang dimulai dari penerimaan laporan atau temuan, dilanjutkan dengan pengkajian, hingga memberikan rekomendasi atau meneruskan hasil kajian tersebut kepada lembaga yang berwenang.

Persamaan dari penelitian ini merujuk pada pembahasan terkait tugas badan pengawas pemilihan umum, dan menganalisis terkait kasus-

kasus pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah. Jika dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan ditemukan perbedaan yang mengarah kepada subyek, fokus dan lokasi penelitian yang akan dilakukan.

2. Skripsi oleh Hasmita dari Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, tahun 2022 dengan judul “*Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Pelaksanaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 (Studi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah)*”.²⁰

Isu hukum yang diangkat dalam skripsi ini adalah problematika efektivitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam menangani pelanggaran Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020. Permasalahan muncul karena pelanggaran pemilu tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga pidana, sehingga memerlukan penanganan cepat, terkoordinasi, dan tepat. Dari sisi Fiqh Siyasah, isu ini terkait dengan implementasi prinsip al-hisbah, yaitu kewajiban negara atau lembaga pengawas untuk menjaga keadilan, mencegah kecurangan, dan menegakkan aturan demi kemaslahatan publik.

Dengan dua rumusan masalah, 1) yaitu Bagaimana Peran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020. 2) Bagaimana Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peran Sentra Penegakkan

²⁰ Hasmita, “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 (Studi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah)” (skripsi, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2022).

Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.

Penelitian ini merupakan penelitian lapang dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam menangani pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 secara umum telah berjalan dengan baik sesuai peraturan bersama dan ketentuan undang-undang pemilu, meskipun masih terdapat sejumlah hambatan dalam penanganan tindak pidana pemilu. Dalam perspektif *fikih siyasah*, Sentra Penegakan Hukum Terpadu dapat dipandang sebagai institusi al-hisbah yang memiliki kewenangan menjatuhkan hukuman terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar syariat. Bentuk hukuman tersebut berupa ta'zir, yaitu sanksi yang diberikan untuk memberikan efek jera.

Persamaan penelitian ini terdapat di metode penelitiannya yaitu menggunakan metode yuridis empiris, persamaan lainnya dalam penelitian ini terdapat dipembahasan tentang penegakan hukum dalam konteks pemilihan umum (Pilkada). Perbedaannya terdapat dilokasi penelitiannya yaitu pada penelitian ini berlokasi di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah sedangkan penelitian yang peneliti akan lakukan berlokasi di Bawaslu Kabupaten Jember. Perbedaannya antara lain dalam pembahasan terkait dengan obyek penelitian, peneliti ini meneliti lebih spesifik terhadap Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih kepada menganalisis seberapa optimal kinerja Bawaslu bukan sentra penegakan hukum terpadu dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pilkada tahun 2024.

3. Skripsi oleh Mutia dari Institut Agama Islam Negeri Parepare, tahun 2024 dengan judul “Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Penanganan Pelanggaran Pidana Pilkada pada Tahapan Kampanye di Bawaslu Kabupaten Pinrang Tahun 2018 (Perspektif Siyash Syar’iyah)”²¹

Isu Hukum dalam skripsi ini yaitu terkait politik uang sangat sulit dibuktikan di Bawaslu Kabupaten Pinrang, karena pandangan masyarakat Bawaslu kabupaten pinrang tidak bisa memprosesnya, selanjutnya politik uang sangat sulit untuk dibuktikan karena terkadang orang yang didapat telah memberikan ataupun menjanjikan uang tetapi di lain sisi tidak ada yang ingin mengaku bahwa telah memberikan ataupun menjanjikan uang kepada orang tersebut.

Adapun fokus penelitian atau rumusan masalahnya yaitu; 1) Bagaimana peran sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pilkada pada tahapan kampanye di Bawaslu Kabupaten Pinrang menurut Perbawaslu No. 14 Tahun 2017 pasal 3&4. 2) Bagaimana sentra penegakan hukum terpadu menganalisis dan memproses dugaan pelanggaran pidana

²¹ Mutia.D, “Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pidana Pilkada Pada Tahapan Kampanye Di Bawaslu Kabupaten Pinrang Tahun 2018 (Perspektif Siyash Syar’iyah)” (skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024).

pilkada pada tahapan kampanye di Bawaslu Kabupaten Pinrang (Kasus Politik Uang). 3) Bagaimana perspektif siyasah syar'iyah terkait Tupoksi Sentra Gakkumdu di Bawaslu Kabupaten Pinrang.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Sentra Gakkumdu di Kabupaten Pinrang telah melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 2) dalam memproses kasus Sentra Gakkumdu di Kabupaten pinrang melakukan beberapa metode yakni pemenuhan syarat formil dan materil, pembuktian unsur pasal, dan pengumpulan alat bukti dan keterangan saksi, 3) perspektif siyasah syar'iyah terhadap peran Sentra Gakkumdu memiliki beberapa prinsip-prinsip yang dijalankan yakni prinsip keadilan, prinsip kemaslahatan umum, prinsip kepemimpinan adil, ketaatan pada hukum Allah dan berpersatuan dan solidaritas.

Persamaan dalam penelitian ini terdapat dipembahasan tentang penegakan hukum dalam konteks pemilihan umum (Pilkada), persamaan lainnya yaitu disubjek penelitiannya melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran pilkada. Perbedaan dalam penelitian ini terdapat lokasi penelitian yaitu penelitian ini berlokasi di Kabupaten Pinrang sedangkan penelitian yang peneliti akan lakukan berlokasi Kabupaten Jember, perbedaan lainnya terdapat pada pembahasan dan fokus penelitian, penelitian ini berfokus terkait penanganan tindak

pidana pemilihan dengan meninjau penanganan pelanggaran oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Penanganan Pelanggaran Pidana Pilkada pada Tahapan Kampanye, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji lebih spesifik terhadap penegakan hukum dalam pelanggaran secara keseluruhan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

4. Skripsi oleh Siti Nailul Khoirot dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2021 dengan judul “Pola Dan Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 (Studi Kasus Di Bawaslu Kabupaten Blora)”²²

Isu hukum dalam skripsi ini yaitu telah ditemukannya pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Blora sebanyak 16 yang terdiri dari temuan dan laporan yang masuk. Berangkat dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait bagaimana pola pelanggaran yang terjadi pada pilkada 2020 di Kabupaten Blora dan bagaimana penanganan pelanggaran Pilkada 2020 oleh Bawaslu Kabupaten Blora. Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian 1) Bagaimana Pola Pelanggaran Pilkada 2020 di Kabupaten Blora. 2) Bagaimana Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 di Bawaslu Kabupaten Blora.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Pilkada 2020 di

²² Siti Nailul Khoirot, “Pola Dan Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 (Studi Kasus Di Bawaslu Kabupaten Blora)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).

Kabupaten Blora ditemukan berbagai pola pelanggaran dalam pilkada, antara lain penambahan suara, pelanggaran netralitas oleh penyelenggara Pilkada maupun kepala desa dan aparatur pemerintah, penggunaan alat peraga kampanye yang tidak sah, serta proses pembentukan penyelenggara Pilkada yang tidak sesuai ketentuan. Penanganan seluruh dugaan pelanggaran tersebut menjadi kewenangan Bawaslu. Namun, dalam praktiknya Bawaslu menghadapi sejumlah kendala, seperti kesulitan dalam pembuktian, perbedaan sudut pandang dengan pihak kepolisian dan kejaksaan, serta keterbatasan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan perkara.

Persamaan dengan penelitian tersebut merujuk pada kajian terkait kasus-kasus pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah. namun jika dibandingkan, penelitian ini berfokus mengkaji terhadap bagaimana pola pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus terhadap bagaimana penegakan hukum dan mekanisme penanganan pelanggaran yang terjadi serta mengidentifikasi faktor yang menghambat dalam proses penegakan hukum pada penyelenggaraan pilkada di kabupaten jember.

5. Skripsi oleh Rafa Bilqis dari Universitas Islam Negeri Salatiga, tahun 2025 dengan judul *“Analisis Kewenangan Bawaslu Terhadap Penanganan Pelanggaran Pilkada Tahun 2024 Perspektif Undang-Undang No 10 Tahun 2016 (Studi Kasus Pelaksanaan Pilkada 2024 Di Kab. Boyolali)”*.²³

Isu hukum dalam skripsi ini mengenai kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menangani pelanggaran Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Boyolali. Isu hukum ini muncul karena dalam praktiknya pelaksanaan Pilkada seringkali diwarnai pelanggaran, baik yang bersifat administratif, pidana, kode etik, maupun pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan rumusan masalah 1) Bagaimana kewenangan Bawaslu terhadap penanganan pelanggaran Pilkada tahun 2024. 2) Bagaimana analisis kewenangan Bawaslu terhadap penanganan pelanggaran Pilkada tahun 2024 perspektif UU No 10 Tahun 2016.

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus. Adapun hasil dari penelitian ini Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Boyolali menjalankan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dengan tugas utama melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran dalam Pilkada

²³ Rafa Bilqis, “Analisis Kewenangan Bawaslu Terhadap Penanganan Pelanggaran Pilkada Tahun 2024 Perspektif Undang-Undang No 10 Tahun 2016 (Studi Kasus Pelaksanaan Pilkada 2024 Di Kab. Boyolali)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2025).

Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan serentak berikutnya. Dalam proses penanganan, Bawaslu menghadapi sejumlah kendala, antara lain kendala regulasi yang bersumber dari Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020, kendala struktural berupa keterbatasan sumber daya manusia serta adanya perbedaan pandangan dalam Sentra Gakkumdu, dan kendala kultural yang terkait dengan masih kuatnya praktik politik uang, budaya kekeluargaan.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu terkait dengan kajian tentang pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jika dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan perbedaannya merujuk pada subyek, fokus, dan Lokasi penelitiannya. Penelitian ini secara spesifik mengkaji bagaimana kewenangan yang dijalankan.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	A. Indraerawati, (2022) “Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar Pada Kasus Pilkada Perspektif Siyasah Syar’iyyah (Studi Kasus Pada Pilkada Tahun 2020 di Kota Makassar)”	Persamaan dari penelitian ini merujuk pada pembahasan terkait tugas badan pengawas pemilihan umum, dan menganalisis terkait kasus-kasus pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah.	Jika dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan ditemukan perbedaan yang mengarah kepada subjek, fokus dan lokasi penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini lebih mengkaji terhadap bagaimana pencegahan bawaslu, dan penelitian yang akan dilakukan lebih mengkaji terhadap penegakan hukum dalam pelanggaran pilkada.
2	Hasmita, (2022), “Tinjauan Fikih	Persamaan dengan penelitian ini	Jika dibandingkan dengan penelitian ini

	Siyasah terhadap Pelaksanaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 (Studi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah)”	terdapat di metode penelitiannya yaitu menggunakan metode yuridis empiris, persamaan lainnya dalam penelitian ini terdapat dipembahasan tentang penegakan hukum dalam konteks pemilihan umum (Pilkada).	Perbedaannya terdapat dilokasi penelitiannya. Perbedaannya antara lain dalam pembahasan terkait dengan obyek penelitian, peneliti ini meneliti lebih spesifik terhadap Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih kepada menganalisis seberapa optimal kinerja bawaslu bukan sentra penegakan hukum terpadu dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pilkada tahun 2024..
3	Mutia.D, (2024), “Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Penanganan Pelanggaran Pidana Pilkada pada Tahapan Kampanye di Bawaslu Kabupaten Pinrang Tahun 2018 (Perspektif Siyasah Syar’iyah)”	Persamaan dalam penelitian ini terdapat dipembahasan tentang penegakan hukum dalam konteks pemilihan umum (Pilkada), persamaan lainnya yaitu disubjek penelitiannya melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran pemilu.	Jika dibandingkan Perbedaan dalam penelitian ini terdapat dilokasi penelitian. perbedaan lainnya terdapat pada pembahasan dan fokus penelitian, penelitian ini berfokus terkait penanganan tindak pidana pemilihan dengan meninjau penanganan pelanggaran oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji lebih spesifik terhadap penegakan hukum dalam pelanggaran secara keseluruhan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

4	Siti Nailul Khoirot, (2021), “Pola Dan Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 (Studi Kasus Di Bawaslu Kabupaten Blora)”	Persamaan pada penelitian ini yaitu terkait dengan obyek, yang sama membahas tentang bawaslu, Persamaan lainnya dengan penelitian tersebut merujuk pada kajian terkait kasus-kasus pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah,	jika dibandingkan, penelitian ini berfokus mengkaji terhadap bagaimana pola pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus terhadap bagaimana penegakan hukum dan mekanisme penanganan pelanggaran yang terjadi serta mengidentifikasi faktor yang menghambat dalam proses penegakan hukum pada penyelenggaraan pilkada di kabupaten jember.
5	Rafa Bilqis, (2025) “Analisis Kewenangan Bawaslu Terhadap Penanganan Pelanggaran Pilkada Tahun 2024 Perspektif Undang-Undang No 10 Tahun 2016 (Studi Kasus Pelaksanaan Pilkada 2024 Di Kab. Boyolali)”.	Persamaan dari penelitian ini melibatkan bawaslu sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran pilkada, Persamaan lainnya dengan penelitian ini yaitu terkait kajian tentang pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.	Jika dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan perbedaannya merujuk pada subyek, fokus, dan Lokasi penelitiannya. Penelitian ini secara spesifik mengkaji apa saja kewenangan yang dijalankan dalam Mengatasi Pelanggaran pilkada sedangkan pada penelitian yang peneliti akan lakukan yaitu menganalisis seberapa optimal bawaslu dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran pada pilkada.

Sumber: Data diolah oleh peneliti

B. Kajian Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat dipahami sebagai ukuran sejauh mana hukum mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Hukum dianggap efektif apabila penerapannya menghasilkan dampak positif, yakni tercapainya tujuan hukum itu sendiri. Efektivitas tersebut terlihat ketika hukum mampu berfungsi sebagai pedoman sekaligus alat untuk mengarahkan maupun mengubah perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaan aturan, melainkan dari sejauh mana aturan tersebut dapat memengaruhi, membimbing, dan menata perilaku manusia agar selaras dengan nilai-nilai hukum.²⁴

Hukum berperan tidak hanya sebagai aturan, tetapi juga sebagai tolak ukur dalam menimbang perilaku manusia. Pengaruh hukum tidak semata-mata tercermin dari adanya kepatuhan, melainkan dari dampak keseluruhan hukum terhadap sikap dan tindakan, baik yang bernuansa positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum erat kaitannya dengan efektivitas hukum itu sendiri. Agar hukum benar-benar efektif, diperlukan aparat penegak hukum yang mampu melaksanakan sanksi secara nyata. Ketika sanksi tersebut menghadirkan kepatuhan dalam masyarakat, maka kondisi ini menunjukkan bahwa hukum tersebut efektif.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), 80.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yaitu:²⁵

a. Faktor hukum

Hukum pada dasarnya memuat tiga unsur penting, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, dalam praktik penerapannya, sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret karena berwujud aturan yang jelas dan nyata, sedangkan keadilan lebih bersifat abstrak sehingga tidak selalu dapat diwujudkan hanya dengan penerapan undang-undang secara kaku. Oleh karena itu, dalam memutus suatu perkara, penegak hukum tidak cukup hanya berpegang pada suatu teks peraturan perundang-undangan, melainkan juga perlu untuk mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum melibatkan pihak-pihak yang membentuk serta menjalankan hukum (*law enforcement*). Aparatur penegak hukum menjadi bagian penting dari proses tersebut, dengan tanggung jawab menghadirkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai lembaga penegak hukum beserta aparat yang berada di dalamnya.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dipahami sebagai sarana yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Lingkupnya terutama mencakup sarana fisik yang berperan sebagai faktor penunjang. Fasilitas pendukung meliputi sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang terkelola dengan baik, ketersediaan peralatan yang memadai, dukungan finansial yang cukup, serta berbagai unsur lainnya.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan mewujudkan ketenteraman masyarakat. Efektivitas hukum bergantung pada kesadaran hukum masyarakat, karena rendahnya kesadaran akan menjadi hambatan bagi aparat penegak hukum. Upaya yang dapat ditempuh adalah melakukan sosialisasi dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, pemegang kekuasaan, dan aparat penegak hukum. Di samping itu, perumusan hukum harus disesuaikan dengan perubahan sosial agar hukum tetap efektif sebagai pengendali perilaku masyarakat.²⁶

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan, meskipun pada dasarnya menyatu dengan faktor masyarakat, sengaja dipisahkan pembahasannya. Hal ini dilakukan karena dalam faktor kebudayaan terkandung persoalan sistem nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

Pemisahan ini penting sebab hukum, sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), mencakup tiga unsur pokok, yaitu struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur merujuk pada wadah atau bentuk sistem tersebut, misalnya meliputi tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, serta hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya.

Hukum dapat memberikan dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Upaya memengaruhi masyarakat melalui suatu sistem yang tertata dan dirancang sebelumnya dikenal dengan istilah *social engineering* atau *social planning*.²⁷ Suatu perilaku hukum dapat dikatakan efektif apabila tindakan tersebut mampu mengarahkan perilaku lain sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yakni tercapainya kepatuhan terhadap hukum. Suatu undang-undang akan berjalan efektif apabila peran aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang diamanatkan oleh undang-undang. Sebaliknya, efektivitas undang-undang akan menurun jika tindakan aparat menyimpang dari apa yang telah ditetapkan.²⁸

2. Teori Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum pada hakikatnya adalah upaya untuk mengoperasionalkan norma-norma hukum agar dapat dijadikan pedoman hidup bersama dalam masyarakat dan negara. Penegakan hukum berfungsi

²⁷ Soerjono Soekanto, *pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 122.

²⁸ Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang Memengaruhi Penegak Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 9.

sebagai sarana mewujudkan cita-cita hukum yang diinginkan rakyat, dan pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan berbagai unsur.²⁹ Penegakan hukum dapat dipahami dalam arti luas, yakni melibatkan seluruh subjek hukum dalam usaha mewujudkan nilai-nilai hukum. Proses ini merupakan upaya untuk merealisasikan gagasan mengenai keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum agar dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata.

Istilah penegakan hukum kerap dipersepsikan berbeda oleh sebagian ahli seakan-akan hanya terbatas pada ranah hukum pidana. Padahal, penegakan hukum mencakup tindakan yang bersifat preventif maupun represif. Pada hakikatnya, penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan gagasan dan konsep hukum ke dalam kenyataan. Esensi dari penegakan hukum itu sendiri terletak pada penerapan kaidah-kaidah hukum guna menciptakan, memelihara, serta menjaga ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.³⁰

Penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu Isi Hukum (*Legal Substance*), Struktur Hukum (*Legal Structure*), Budaya Hukum (*Legal Culture*).³¹ Substansi Hukum Dalam pandangan Lawrence Meir Friedman adalah unsur substansi merupakan komponen penting yang menentukan efektivitas pelaksanaan hukum. Substansi ini meliputi hasil kerja para pelaku hukum, termasuk putusan-putusan yang dibuat dan regulasi baru

²⁹ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Liberty, Yogyakarta, 1988), 32.

³⁰ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 48.

³¹ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective* (Nusa Media, Bandung, 2009), 20.

yang dibentuk. Struktur Hukum Dalam hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Budaya Hukum atau Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.³² Kultur hukum mencerminkan suasana intelektual dan kekuatan sosial yang memengaruhi praktik penerapan hukum, baik dalam bentuk kepatuhan, penghindaran, maupun penyalahgunaan. Hubungan antara budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat sangat erat, sebab tingginya kesadaran hukum akan melahirkan budaya hukum yang baik. Dengan demikian, pola pikir masyarakat mengenai hukum dapat mengalami perubahan ke arah yang lebih positif.

Di luar aspek kelembagaan sosial, penegakan hukum memiliki peran yang sangat krusial sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembentukan aturan, penerapan, proses peradilan, hingga administrasi keadilan. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum dimaknai sebagai wujud nyata dari pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, setelah hukum dibentuk, tahap selanjutnya adalah penerapannya secara nyata dalam praktik sehari-hari, yang pada titik itulah penegakan hukum berlangsung.³³ Proses inilah yang disebut penegakan hukum, yang menjadi indikator apakah suatu norma hukum

³² Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective* (Nusa Media, Bandung, 2009), 20.

³³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2008), 183.

hanya sekadar teks dalam peraturan atau sudah berfungsi sebagai pedoman perilaku masyarakat.

3. Teori Masalahah Siyasah Dusturiyyah

Istilah *siyasah* berasal dari kata *sasa*, yang memiliki makna mengatur, mengelola, serta mengendalikan, dan berkaitan dengan pemerintahan, politik, serta proses pengambilan kebijakan. Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa tujuan utama *siyasah* adalah menjalankan pemerintahan dan memperoleh kebijakan yang tepat dalam urusan-urusan politik guna mencapai tujuan tertentu. Adapun *siyasah dusturiyah* membahas mengenai peraturan perundang-undangan suatu negara, prinsip dasar sistem pemerintahan, norma-norma yang mengatur hak-hak warga negara, serta pembagian kekuasaan. Dengan demikian, *siyasah dusturiyyah* merupakan bagian dari fikih *siyasah* yang fokus pada regulasi negara dan pelaksanaannya melalui strategi yang telah dirancang secara matang. Tujuan penyusunan peraturan ini adalah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan menciptakan kemaslahatan bagi seluruh warga negara.³⁴

Konstitusi Indonesia pada dasarnya mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam Islam. Hal ini tercermin dalam konsep musyawarah, prinsip kesetaraan, serta keadilan sosial, yang secara normatif seharusnya diimplementasikan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, realitas pelaksanaan nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya mencerminkan apa yang idealnya

³⁴ Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasyah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 178.

diterapkan. Islam sebagai agama yang bersifat komprehensif tidak hanya mengatur hubungan transendental antara manusia dan Tuhan, tetapi juga mengatur dimensi sosial, termasuk hubungan antarindividu dalam masyarakat. Sebagai agama universal, nilai-nilai ajaran Islam memiliki relevansi yang kuat dan dapat diintegrasikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem sosial dan politik kenegaraan.³⁵

Dalam perspektif Fikih *Siyasah*, Islam menetapkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam kehidupan politik, termasuk dalam mekanisme pemilihan seorang pemimpin. Sejumlah ulama dan ahli hukum Islam berpendapat bahwa terdapat tiga nilai utama yang harus dijunjung tinggi dalam sistem politik Islam, yaitu musyawarah, keadilan, dan persamaan. Dalam perspektif hukum Islam, terdapat dua prinsip fundamental yang mengatur proses pemilihan pemimpin, yakni prinsip musyawarah (*syura*) dan prinsip pemilihan pemimpin yang sesuai dengan syariat. Prinsip *syura*, selain merupakan perintah langsung dari Allah SWT, juga bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang demokratis. Melalui proses musyawarah, setiap peserta didorong untuk menyampaikan pendapat yang konstruktif guna menemukan solusi terbaik atas permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam konteks penentuan mekanisme pemilihan kepala daerah, prinsip *syura* diaktualisasikan melalui peran wakil-wakil rakyat. Para wakil inilah yang memiliki wewenang untuk

³⁵ Muhmmaad Jaidi, Ahmad Hasan, Masyithah Umar, Nuril Khasyi'in, "Kedudukan Siyasah Dusturiyah Studi Kasus Politisasi Pemilu 2024 Analisis Peradilan Hukum Islam", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, No. 2 (June 2024). <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.543>

menetapkan bentuk dan prosedur pemilihan kepala daerah yang dinilai paling sesuai dengan kepentingan masyarakat dan prinsip-prinsip syariat Islam.³⁶

Adapun prinsip pemilihan pemimpin yang sesuai dengan syariat Islam didasarkan pada pandangan bahwa kepemimpinan merupakan sebuah amanah. Amanah ini mengandung tanggung jawab ganda, yakni secara vertikal kepada Allah SWT dan secara horizontal kepada sesama manusia. Oleh karena itu, kekuasaan atau kepemimpinan harus dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Amanah yang diberikan oleh rakyat kepada seorang pemimpin merupakan suatu hal yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan spiritual. Dengan demikian, pemimpin dalam Islam idealnya dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh syariat. Setidaknya terdapat empat karakter utama yang harus dimiliki oleh seorang calon pemimpin, yaitu *shidq*, *amanah*, *fathanah*, dan *tabligh*. Selain itu, terdapat pula tiga sifat mendasar yang harus melekat pada diri seorang pemimpin, yakni kesabaran dan ketabahan, kemampuan untuk membimbing umat menuju kebahagiaan berdasarkan petunjuk Allah SWT, serta kebajikan yang telah menjadi bagian dari kepribadiannya.

³⁶ Amanda Wulandari, "Tinjauan Hukum Positif dan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024" (Skripsi, UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 2025).

4. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Kepala Daerah

a. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlandaskan prinsip demokrasi. Pilkada menjadi bukti nyata bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan memiliki peran menentukan arah kebijakan pemerintahan. Hal ini menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi dalam mengatur jalannya pemerintahan berada di tangan rakyat. Melalui mekanisme Pilkada, masyarakat diberi kesempatan untuk menyalurkan hak pilihnya dalam menentukan pemimpin daerah.³⁷ Bentuk nyata pelaksanaan demokrasi adalah pemilihan kepala daerah secara langsung. Pilkada menjadi wadah perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus menegaskan bahwa pemilihan merupakan masyarakat di daerah tersebut. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pilkada memiliki tiga peran penting.³⁸

Pertama, menjadi sarana bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah sesuai kehendak bersama, sehingga diharapkan dapat memahami dan mewujudkan aspirasi rakyat. Kedua, melalui pilkada masyarakat dapat menentukan pilihannya berdasarkan visi, misi, program, serta kualitas dan integritas calon kepala daerah yang pada akhirnya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan jalannya

³⁷ Yusdianto, "Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Mekanisme Penyelesaiannya", *Jurnal Konstitusi* 2, No. 2, (November 2010).

³⁸ Janedjri, M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), 85.

pemerintahan di daerah. Ketiga, pilkada berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban sekaligus wadah evaluasi dan kontrol politik masyarakat terhadap kepala daerah beserta kekuatan politik yang mendukungnya. Melalui pilkada, rakyat di daerah memiliki kewenangan untuk menentukan apakah mandat seorang kepala daerah akan diteruskan atau dihentikan. Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari pemilu harus dilaksanakan secara demokratis agar dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik.³⁹

Pengertian pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang adalah: “sarana melaksanakan kedaulatan rakyat di provinsi dan/atau badan/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah”.

b. Konsep Pelanggaran Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat. Pelanggaran merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dikenakan sanksi apabila tindakan tersebut secara tegas dilarang dalam undang-undang. Dalam

³⁹ Janedjri, M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), 85.

istilah hukum, pelanggaran dipahami sebagai tindakan atau peristiwa yang dinyatakan undang-undang bertentangan dengan ketertiban hukum. Suatu pelanggaran hanya dapat terjadi apabila terdapat aturan yang berlaku; dengan kata lain, sebuah perbuatan tidak bisa disebut pelanggaran apabila tidak ada ketentuan hukum yang melarangnya.⁴⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, menetapkan bahwa pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah terbagi ke dalam empat bentuk. Jenis pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, tindak pidana pemilihan, serta pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

1) Pelanggaran Administrasi

Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.

⁴⁰ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), 210.

2) Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran kode etik merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan etika yang harus dijunjung tinggi oleh penyelenggara pemilu, berdasarkan sumpah dan/atau janji yang diucapkan sebelum menjalankan tugas, serta sesuai dengan asas yang ditetapkan oleh KPU. Kode etik dibuat untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Adapun tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁴¹

3) Pelanggaran Tindak Pidana

Tindak pidana pemilu merupakan perbuatan melanggar hukum dan/atau kejahatan yang berkaitan dengan ketentuan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Setiap laporan terkait tindak pidana pemilu akan diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4) Pelanggaran Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lain

Pelanggaran yang terjadi karena melanggar peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan sah secara hukum selain undang-undang yang secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan. contohnya seperti netralitas ini juga

⁴¹ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso, *Penanganan Pelanggaran Pemilu* (Jakarta; Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), 19.

termasuk pelanggaran hukum lain diluar peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

5. Tinjauan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

a. Pengertian Badan Pengawas Pemilu

Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga yang berperan sebagai penyelenggara sekaligus pengawas dalam setiap tahapan pemilu di seluruh wilayah NKRI. Bawaslu menjadi salah satu institusi penting dalam struktur penyelenggara pemilu dengan kewenangannya untuk melakukan pengawasan, termasuk terhadap penyelenggaraan pemilu daerah (Pilkada). Bawaslu didirikan sebagai organisasi jangka panjang dengan tujuan meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, eksistensi dari lembaga ini juga untuk menegakan keaslian pemilu dan semangat reformasi untuk menjaga integritas dari pemilihan umum.⁴²

Disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah memperkuat lembaga Bawaslu dan seluruh kewenangannya secara signifikan. Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa Bawaslu merupakan salah satu penyelenggara pemilu. Pengawas pemilu pada umumnya

⁴² Amelia Haryanti and Yulita Pujilestari, "Fungsi Dan Peran Bawaslu Dalam Pemilu Sebagai Implementasi Penegakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1, (2019). <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/3039/2356>

bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menangani pengaduan, dan menangani kasus- kasus kejahatan pemilu, pelanggaran administratif, dan pelanggaran kode etik.⁴³ Bawaslu dalam menjalankan kewenangannya memperoleh dukungan dari jajaran pengawas di tingkat daerah, yakni Bawaslu Kabupaten/Kota.

b. Tugas dan Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota

Secara Fungsional tugas dan wenangan Badan pengawas pemilihan umum Kabupaten/Kota yang di atur dalam Pasal 22B Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan meliputi:⁴⁴

- 1) Menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;

- 2) Menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon

⁴³ Amelia Haryanti and Yulita Pujilestari, "Fungsi Dan Peran Bawaslu Dalam Pemilu Sebagai Implementasi Penegakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1, (2019). <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/3039>

⁴⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 22B. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)

Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan Pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/atau Partai Politik/gabungan Partai Politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkannya Partai Politik/gabungan Partai Politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya.

- 3) Mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
- 4) Melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
- 5) Menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;
- 6) Memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan secara berjenjang;
- 7) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- 8) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;
- 9) Menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan; dan

- 10) Menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan Pemilihan.

6. Teori Kewenangan

Salah satu prinsip mendasar dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan adalah bahwa setiap pelaksanaan wewenang dalam negara hukum harus memiliki legitimasi yang bersumber dari undang-undang atau aturan hukum yang berlaku, yang dikenal dengan asas legalitas. Oleh karena itu, kewenangan selalu berkaitan erat dengan prinsip legalitas. Dalam konteks kewenangan, asas legalitas mengandung makna sebagai dasar kemampuan bagi pejabat atau lembaga negara untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara sah.

Terdapat perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan dipahami sebagai kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang bersumber dari undang-undang, sedangkan wewenang merupakan suatu bagian tertentu dari kewenangan tersebut. Di dalam kewenangan terdapat berbagai wewenang yang menjadi bagian dari tindakan hukum publik dalam lingkup pemerintahan.⁴⁵ Wewenang tidak hanya mencakup kewenangan untuk membuat keputusan pemerintahan, tetapi juga meliputi pelaksanaan tugas, pemberian kewenangan, serta distribusi kewenangan yang pada umumnya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

⁴⁵ Faisal Azis Manuruki, “Kewenangan badan pengawas pemilihan Umum terhadap Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatursipil Negara padapemilihan Kepala Daerah” (Tesis, Universitas Hasanuddin, 2024)

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Dalam memperoleh kewenangan ada tiga cara untuk memperolehnya, yaitu antara lain:⁴⁶

- a. Atribusi adalah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang secara langsung kepada suatu organ pemerintahan, baik organ yang sudah ada maupun yang baru dibentuk. Dengan demikian, kewenangan tersebut melekat pada organ pemerintahan yang bersangkutan, sesuai dengan jabatan serta kewenangan yang diberikan kepadanya melalui undang-undang.
- b. Delegasi merupakan pelimpahan wewenang dari suatu organ pemerintahan kepada organ lainnya. Dalam praktik delegasi terdapat unsur penyerahan, yaitu kewenangan yang semula dimiliki oleh pihak pertama dialihkan menjadi kewenangan pihak kedua. Setelah kewenangan tersebut diserahkan, tanggung jawab pelaksanaannya sepenuhnya berada pada penerima delegasi.
- c. Mandat merupakan bentuk pelimpahan wewenang dari seorang pejabat kepada bawahannya. Pelimpahan ini bertujuan memberikan kewenangan kepada bawahan untuk mengambil keputusan atas nama yang memberikan mandat. Namun, tanggung jawab tidak beralih kepada penerima mandat (mandataris), melainkan tetap berada pada

⁴⁶ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), 65.

pemberi mandat. Oleh karena itu, setiap akibat hukum yang muncul dari keputusan yang dibuat oleh mandataris tetap menjadi tanggung jawab pejabat yang memberikan mandat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Metode penelitian merupakan suatu langkah atau pendekatan yang dilakukan dengan pemikiran yang cermat untuk mencapai tujuan tertentu, melalui proses pencarian, pencatatan, penyusunan, perumusan, serta analisis yang kemudian dituangkan dalam laporan penelitian..⁴⁷ Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁴⁸ Penelitian hukum empiris merupakan bentuk penelitian lapangan (*field research*) yang berfokus pada pengumpulan data faktual atau empiris secara langsung dari masyarakat maupun objek yang diteliti. Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan terhadap kondisi nyata yang berlangsung di masyarakat dengan tujuan memperoleh fakta serta data yang relevan. Data yang terkumpul kemudian digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan dan selanjutnya diarahkan pada upaya penyelesaiannya.⁴⁹

Penelitian ini menggunakan Pendekatan sosiologi hukum, Pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁵⁰ Penelitian yuridis empiris ini yakni suatu metode penelitian hukum yang menelaah penerapan ketentuan

⁴⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 1.

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

⁴⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), 15.

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 87.

hukum normatif secara nyata terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang muncul dalam masyarakat.⁵¹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan sebuah tempat yang dipilih untuk dilaksanakannya suatu penelitian. Dengan ditetapkannya lokasi penelitian, maka salah satu tahap yang sangat penting dalam penelitian hukum empiris diharapkan dapat mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Peneliti dapat melakukan pengamatan, wawancara, observasi, dan dapat sekaligus menjadi tempat untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian secara mudah.

Pada penelitian ini, peneliti memilih Lokasi penelitian dilaksanakan pada Bawaslu Kabupaten Jember yang ada di Jl. Dewi Sartika No.54, Kampungtengah, Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pemilihan Lokasi ini didasarkan pada isu hukum yang diangkat terkait adanya pelanggaran dalam pilkada tahun 2024 di kabupaten jember yang merupakan wewenang Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pilkada. Selain sebagai pengawas, Bawaslu berwenang menyusun regulasi, melaksanakan pengawasan baik preventif maupun represif, serta menyelesaikan sengketa pemilu. Keberadaan faktor tersebut menjadikan lokasi ini sangat relevan untuk dianalisis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai dinamika dan tantangan yang dihadapi,

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

khususnya dalam hal optimalisasi penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pilkada tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Jember.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah informan yang menjadi sumber utama dalam memberikan informasi dan data yang dibutuhkan penulis terkait dengan fokus kajian penelitian.⁵² Adapun subyek yang dipilih adalah Komisioner dan staf pelaksana Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember. Beberapa bahan hukum yang digunakan antara lain yaitu;

a. Data Primer

- a. Komisioner serta staff Badan Pengawas Pemilihan Umum divisi Penanganan pelanggaran
- b. Masyarakat
- c. Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 22B. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112)

⁵² Moleong, L. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2018), 33.

- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 636)

b. Data skunder

- a) Buku dan Jurnal ilmiah yang bersangkutan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan elemen yang sangat penting dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pengumpulan data perlu diawasi secara cermat guna menjamin keabsahan serta keandalan informasi yang diperoleh dan meminimalisir terjadinya kesalahan.⁵³ Terdapat 3 jenis teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi sebagai kegiatan pengumpulan data penelitian dengan melihat langsung objek penelitian, untuk membangun hubungan antara realistik dengan asumsi teoritis. Teknik pengumpulan data melalui observasi merupakan kegiatan pengamatan lapangan pada obyek yang sedang diteliti. Observasi ini dapat diasosiasikan dengan kegiatan melihat, mengamati, meninjau dengan seksama pada obyek yang sedang diteliti. Menurut patton observasi merupakan metode pengumpulan data yang esensial didalam

⁵³ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 75.

penelitian kualitatif bahkan menjadi dasar dan paling tua diantara ilmu-ilmu sosial.⁵⁴ Tujuan dari observasi adalah untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh bawaslu Kabupaten Jember terhadap pelanggaran dalam pilkada tahun 2024 apakah sudah berjalan secara optimal. Observasi sebagai strategi pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan disertai dengan kegiatan pencatatan pada obyek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam wawancara selalu melibatkan dua pihak yang berbeda fungsinya yaitu seorang pengejar informasi yang disebut juga Interviewer atau Pewawancara dan seorang atau lebih pemberi informasi yang dikenal sebagai Interviewee atau Informan.⁵⁵ Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur (*semistructure interview*). Metode wawancara yang dipilih termasuk *in-depth interview*, yang memberikan kebebasan lebih dibandingkan wawancara terstruktur, dengan tujuan menggali masalah secara terbuka melalui pendapat dan ide informan.⁵⁶

Pada proses wawancara, peneliti diharuskan untuk menyimak dengan cermat serta mencatat pernyataan yang disampaikan informan.

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pewawancara, sementara

⁵⁴ Ni'matuahroh dan Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018). 2.

⁵⁵ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 89.

⁵⁶ Muhammad Hasan, et all, *Metode Penelitian Kualitatif* (Tahta Media Group;2022),6.

informan adalah anggota Bawaslu Kabupaten Jember yang bertugas pada divisi penanganan pelanggaran dan data informasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan segala bentuk bahan tertulis maupun visual yang dapat dimanfaatkan sebagai bukti pendukung dalam penelitian. Keberadaan dokumentasi memiliki peran penting karena dapat memperkuat serta melengkapi bukti yang ada, sekaligus memberikan rincian lebih spesifik yang menegaskan informasi dari sumber lainnya. Sebagai bagian dari pengumpulan data, penulis akan memperoleh dokumen dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, meliputi foto dan laporan yang berhubungan langsung dengan fokus penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.⁵⁷ Teknik analisis data pada penelitian ini dapat dilakukan dengan pengumpulan data, kemudian dari data yang diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis menggunakan pendekatan yuridis empiris secara mendalam, komprehensif, dan sistematis dengan analisis yuridis empiris. Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 104.

1. Pengumpulan Data

Kegiatan utama dalam proses penelitian adalah untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan multi sumber data (tringulasi) dengan merangkai dan mengklarifikasi dari berbagai sumber data yang terkait.⁵⁸ Pada tahap awal penelitian, peneliti melakukan penjelahan data secara umum, kemudian dari data yang berkaitan diperdalam untuk memahami substansi yang telah dibaca. Untuk pengumpulan data secara primer didapatkan dari hasil wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Pada umumnya peneliti akan melakukan penjelajahan terhadap data-data yang berkaitan dengan tema, akan tetapi sifatnya masih general. Sehingga peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dengan informasi yang bervariasi. Data yang telah diorganisir dan didokumentasikan dalam penelitian, selanjutnya akan direduksi dan diverifikasi untuk mengerucutkan topik permasalahan.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum dengan menfokuskan hal-hal yang penting sesuai dengan tema dan pokok permasalahan yang tepat. Reduksi data sangat penting dilakukan untuk menetapkan informasi yang dibutuhkan. Sebab dari kegiatan pengumpulan data akan menghasilkan data banyak yang harus diteliti dan rinci. Jika terus diperdalam, maka akan menghasilkan data yang kompleks. Sehingga

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 234.

dengan reduksi data, peneliti dapat membuat rangkuman yang berisikan pokok penjelasan yang dibuat berdasarkan kategorisasi data yang dilakukan. Reduksi yang dilakukan oleh penelitian yuridis empiris ini akan difokuskan pada bagaimana penegakan hukum bawaslu Kabupaten Jember terhadap pelanggaran pada pilkada tahun 2024. Tujuan reduksi data untuk bisa menghasilkan suatu temuan bagi peneliti yang memudahkan dalam proses penyajian data. Reduksi data pada penelitian ini memerlukan pendalaman wawasan dan keluasaan dalam berpikir. Sehingga dari hal tersebut dapat mengembangkan teori penelitian dengan mudah.⁵⁹

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses mengorganisir dan menyampaikan hasil analisis data dalam format yang mudah dipahami. Penyajian data meliputi pengumpulan, analisis, interpretasi, dan pada akhirnya menyajikan informasi yang jelas dan terstruktur.⁶⁰ Proses penyajian data dilakukan agar peneliti lebih mudah dalam menampilkan hasil penelitiannya. Jumlah data yang besar dapat menyulitkan peneliti untuk melihat secara utuh hasil yang diperoleh, karena data tersebut masih berupa informasi mentah. Dengan demikian, pengolahan dan penyajian data menjadi langkah penting agar penelitian dapat dipahami dengan baik.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 137.

⁶⁰ Muhammad Hasan et all, *Metode Penelitian Kualitatif* (Tahta Media Group, 2022), 10.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan penelitian ini akan bersifat menjawab dari rumusan masalah yang sebelumnya dibuat. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan.⁶¹

F. Keabsahan Data

Agar hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan sesuai dengan fakta dilapangan, maka perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Untuk membuktikannya, maka peneliti melakukan penerjunan langsung ke lapangan yakni kantor badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) Kabupaten Jember dengan secara maksimal. Selain itu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi. Triangulasi adalah metode yang digunakan untuk meningkatkan kejelasan dan validitas data dengan menggabungkan berbagai sumber informasi. Ini merupakan cara untuk memperkuat data untuk membuat peneliti yakin terhadap kebenaran kelengkapan data. Untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas data dalam penelitian ini, peneliti akan menerapkan strategi triangulasi melalui beberapa pendekatan:

1. Triangulasi Sumber: Menggunakan data dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember yang berada di bidang divisi penanganan pelanggaran dan data informasi,

⁶¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 108.

serta anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember lainnya yang bersedia untuk menjadi informan.

2. Triangulasi Metode: Menggunakan metode yuridis empiris (wawancara mendalam) untuk mengukur seberapa optimal penegakan hukumnya.
3. Triangulasi Peneliti: Melibatkan beberapa peneliti dalam proses pengumpulan dan analisis data untuk mengurangi bias individu dan meningkatkan objektivitas.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian merupakan langkah-langkah yang harus dijalankan secara sistematis oleh peneliti. Tahap-tahap penelitian ini sangat penting diikuti oleh peneliti untuk menjamin adanya keterkaitan pemikiran yang kedepannya bermuara pada hasil penelitian.⁶² Tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam proses penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra penelitian
 - a. Menyusun rancangan penelitian, seperti halnya judul penelitian, rumusan masalah yang diteliti, konsultasi kepada dosen pembimbing dan tempat atau lokasi yang ingin diteliti.
 - b. Memilih informan yang akan menjadi subjek penelitian
 - c. Mengurus perizinan
 - d. Menyiapkan perlengkapan penelitian
 - e. Mengumpulkan berbagai referensi ataupun data yang berhubungan dengan penelitian.

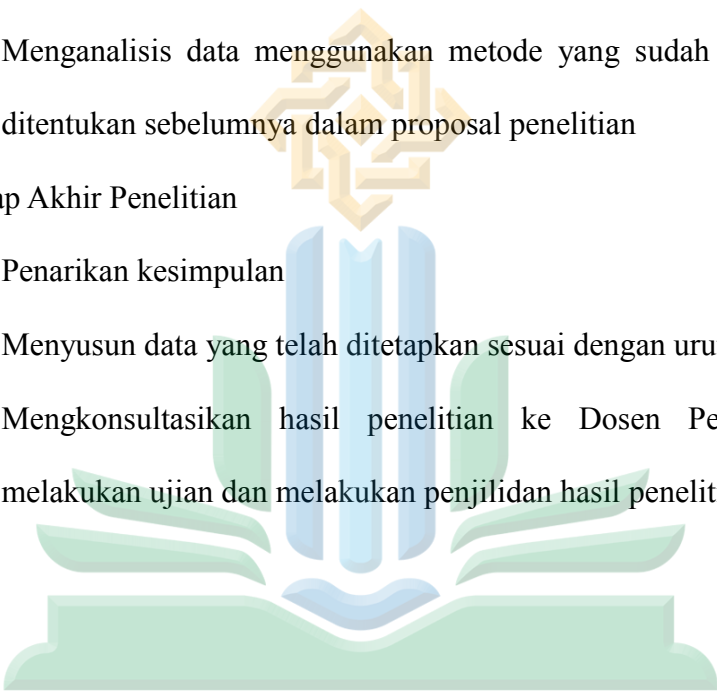
⁶² Jozef Richard Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 18.

2. Tahap penelitian lapangan

- a. Memahami tujuan penelitian beserta latar belakangnya
- b. Mencari dan memilih data yang relevan dengan judul dan permasalahan dalam penelitian
- c. Memasuki lokasi penelitian
- d. Menganalisis data menggunakan metode yang sudah ditetapkan atau ditentukan sebelumnya dalam proposal penelitian

3. Tahap Akhir Penelitian

- a. Penarikan kesimpulan
- b. Menyusun data yang telah ditetapkan sesuai dengan urutan.
- c. Mengkonsultasikan hasil penelitian ke Dosen Pembimbing dan melakukan ujian dan melakukan penjiwaan hasil penelitian



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember

Badan Pengawas Pemilihan Umum merupakan suatu lembaga negara yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga integritas dan kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Lembaga ini dibentuk sebagai wujud konkret dari prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, serta penegakan hukum dalam proses Pemilihan umum. Bawaslu secara khusus memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, baik pemilu nasional maupun pemilihan kepala daerah (pilkada), guna memastikan proses tersebut berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain menjalankan fungsi pengawasan, Bawaslu juga bertugas menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pilkada yang berpotensi mencederai asas keadilan, keterbukaan, dan profesionalitas dalam pemilihan kepala daerah.⁶³

Dengan demikian, Bawaslu memegang peranan penting dalam menjaga keadilan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam proses demokrasi. Dasar hukum pembentukan Bawaslu diatur secara

⁶³ Nurhasim. *Sistem Pengawasan Pemilu di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019),93.

eksplisit dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menggantikan sejumlah regulasi sebelumnya guna memperkuat sistem pemilihan. Sebelum berlakunya undang-undang tersebut, pengawasan di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang bersifat sementara (*ad hoc*) dan hanya dibentuk menjelang pelaksanaan pemilu. Namun, dengan diberlakukannya UU No. 7 Tahun 2017, struktur kelembagaan Bawaslu mengalami transformasi signifikan, di mana Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai lembaga permanen yang memiliki struktur, tugas, dan kewenangan yang lebih jelas dan terlembagakan.

Transformasi kelembagaan ini diwujudkan secara nasional pada tanggal 18 Agustus 2018, yang menjadi tonggak berdirinya Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia. Pembentukan Bawaslu di tingkat daerah ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan secara menyeluruh di berbagai jenjang pemerintahan serta mendekatkan akses pengawasan kepada masyarakat. Salah satu implementasi dari kebijakan tersebut adalah pembentukan Bawaslu Kabupaten Jember, yang berkedudukan di Jalan Dewi Sartika No. 54, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Keberadaan Bawaslu Kabupaten Jember diharapkan mampu menjamin pelaksanaan pemilu yang bersih, jujur, adil, dan demokratis di tingkat lokal pada Kabupaten Jember.

2. Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Jember

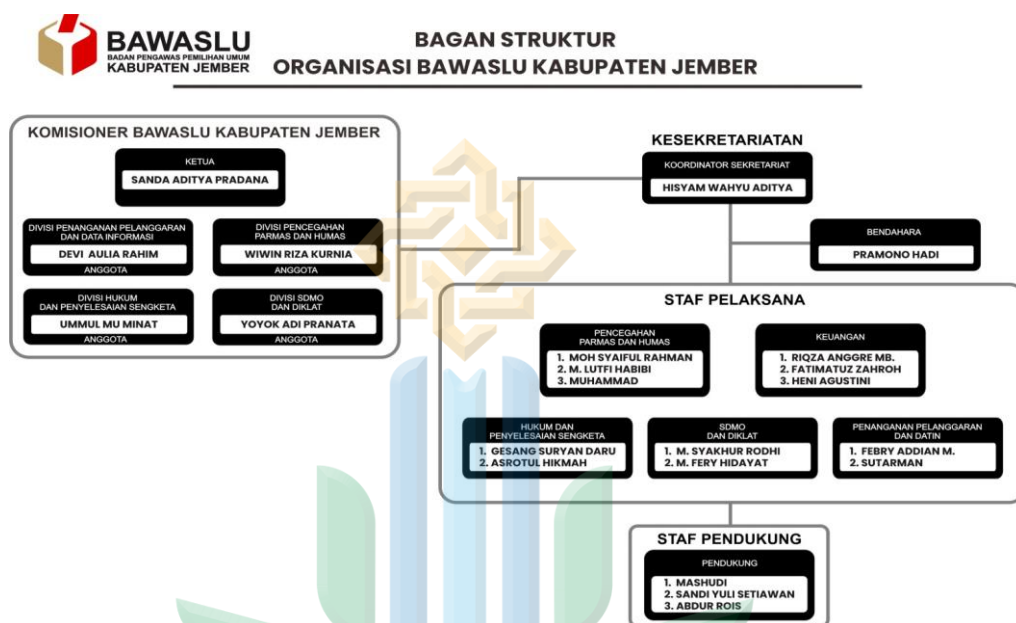
Bawaslu Kabupaten Jember memiliki visi yaitu Terwujudnya Bawaslu Kabupaten Jember sebagai Lembaga Pengawas Pemilu Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, Unggul dan Berkualitas. Oleh hal tersebut, Untuk mencapai visi tersebut bawaslu mempunyai misi antara lain adalah⁶⁴:

- a. Membangun Personil dan Kelembagaan pengawas pemilu yang Kuat, Mandiri, Berintegritas dan Solid;
- b. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
- c. Memperkuat sistem kendali dalam pola manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif yang berbasis pada teknologi;
- d. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- e. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
- f. Membangun Bawaslu Kabupaten Jember sebagai pusat pengetahuan, pembelajaran pengawasan pemilu dengan basis riset akademis untuk pengembangan demokratis melalui pengawasan pemilu.

⁶⁴Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, "Profile, Visi dan Misi", <https://jember.bawaslu.go.id/profil/visi-dan-misi>

3. Struktur Bawaslu Kabupaten Jember

Berikut adalah bagan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember⁶⁵:



Gambar:4.1

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember

Penjelasan terkit gambar bagan struktur organisasi Bawaslu

Kabupaten Jember di atas sebagai berikut:

a. Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember

- 1) Ketua Bawaslu: Sanda Aditya Pradana.
- 2) Anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi: Devi Aulia Rahim.
- 3) Anggota Divisi Pencegahan Parmas dan Humas: Wiwin Riza Kurnia.

⁶⁵Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, “Struktur Organisasi”, <https://jember.bawaslu.go.id/profil/struktur-organisasi>

4) Anggota Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa: Ummul Mu Minat.

5) Anggota Divisi SDMO dan Diklat: Yoyok Adi Pranata.

b. Kesekretariat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember

1) Koordinator Sekretariat: Hisyam Wahyu Aditya.

2) Bendahara Bawaslu: Pranomo Hadi.

c. Staf Pelaksana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember

1. Staff Pelaksana Keuangan: Riqza Anggre MB, Fatimatuz Zahro, dan Heni Agustini.

2. Staff Pelaksana Pencegahan Parmas dan Humas: Moh. Syaiful Rahman, M. Lutfi Habibi, dan Muhammad.

3. Staff Pelaksana Hukum dan Penyelesaian Sengketa: Gesang Suryan Daru dan Asrotul Hikmah.

4. Staff Pelaksana Penanganan Pelanggaran dan Datin: Febry Addian M dan Sutarman.

5. Staff Pelaksana SDMO dan Diklat: M. Syakhur Rodhi dan M. Fery Hidayat.

d. Staf Pendukung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten

Jember: Mashudi, Sandi Yuli Setiawan, dan Abdur Rois.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Penegakan Hukum Oleh Bawaslu Kabupaten Jember Dalam Pelanggaran Pilkada Tahun 2024

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada kabupaten Jember pastinya membutuhkan adanya pengawasan dari lembaga pengawas pemilu yang mana menurut undang-undang nomor 10 tahun 2016 kewenangan ini dapat dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember untuk mengawasi setiap tahapan agar berjalan dengan baik. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga pengawasan memiliki tugas mencegah, mengawasi dan menindak pelanggaran Pemilu tentu sangat berperan penting untuk mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Penegakan hukum dilakukan untuk menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi ketika pilkada.⁶⁶ Pelanggaran dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada) merujuk pada tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilu dan peraturan hukum lainnya yang berlaku. Pelanggaran ini dapat berupa tindakan yang merugikan salah satu pasangan calon, mengganggu proses pemilihan, atau melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Dalam hal ini, pelanggaran pilkada menurut

⁶⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 22B (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)

pandangan masyarakat seperti yang dikemukakan oleh saudara Muhammad Efendi yaitu.

”Menurut saya mas, pelanggaran dalam Pilkada itu bentuknya bermacam-macam. Dari yang saya ketahui, salah satunya adalah politik uang, di mana kandidat atau timnya memberikan uang atau barang untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. Selain itu ada juga kampanye hitam, yaitu penyebaran informasi negatif atau fitnah yang bisa merugikan calon tertentu. Pelanggaran lain yang sering terjadi yaitu penggunaan fasilitas umum atau sosial untuk kepentingan kampanye, misalnya kegiatan kampanye yang dilakukan di balai desa.”⁶⁷

Dari jawaban informan terlihat bahwa masyarakat sudah mengetahui beberapa bentuk pelanggaran Pilkada, Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat punya kesadaran awal tentang apa saja yang dilarang dalam Pilkada. Namun, pengetahuan tersebut masih sebatas pada pemahaman umum. Dalam beberapa Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu), ataupun Undang-Undang tentang penyelenggaraan pemilu, dan pemilihan kepala daerah (Pilkada), jenis-jenis pelanggaran pilkada dibagi dalam beberapa jenis yaitu sebagai berikut:

a. Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Pelanggaran administratif Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Menurut keterangan salah satu komisioner

⁶⁷ Muhammad Efendi, Masyarakat Kabupaten Jember, diwawancarai penulis pada 30 september 2025

Bawaslu Kabupaten Jember di divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin yaitu Devi Aulia Rahmim menyatakan bahwa

"Pelanggaran administrasi dalam Pilkada itu terdiri dari tiga jenis, yaitu pelanggaran terhadap tata cara administrasi pelaksanaan Pilkada, pelanggaran terhadap prosedur administrasi pelaksanaan Pilkada, dan pelanggaran terhadap mekanisme administrasi pelaksanaan Pilkada. Contohnya seperti kampanye di luar jadwal atau pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye, itu masuk dalam kategori pelanggaran administrasi."⁶⁸

Dari keterangan informan tersebut menerangkan bahwa pelanggaran administrasi dalam Pilkada mencakup tiga kategori utama: pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme administrasi pelaksanaan Pilkada. Klasifikasi ini penting karena menjadi dasar bagi Bawaslu dalam melakukan identifikasi dan penanganan setiap kasus. Contoh, seperti kampanye di luar jadwal dan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye, mencerminkan bahwa pelanggaran administrasi umumnya berkaitan dengan ketidaksesuaian tindakan peserta Pilkada dengan ketentuan teknis yang sudah diatur dalam perundang-undangan.

Pada moment yang bersamaan beliau juga menyampaikan terkait output dari pelanggaran administrasi ini, beliau menyampaikan

"Di dalam rezim Pilkada, mekanisme penanganan pelanggaran administrasi ini berbeda dengan yang berlaku di Pemilu. Kalau di Pemilu, prosesnya menggunakan sistem adjudikasi yang menghasilkan putusan yang bersifat mengikat. Sedangkan di Pilkada, output atau hasil dari penanganan pelanggaran administrasi adalah berupa rekomendasi yang disampaikan kepada pihak berwenang, seperti KPU, untuk ditindaklanjuti.

⁶⁸ Devi Aulia Rahim selaku Komisioner divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Kabupaten Jember, diwawancari oleh penulis, Jember 09 April 2025

Perbedaan ini cukup signifikan, karena berpengaruh pada sifat kewenangan dan tindak lanjut dari setiap pelanggaran administrasi yang ditemukan"⁶⁹

Hasil dari wawancara terhadap informan tersebut menunjukkan bahwa Terdapat perbedaan mendasar dalam mekanisme penanganan pelanggaran administrasi antara Pilkada dan Pemilu. Dalam Pemilu, memakai proses adjudikasi menghasilkan putusan yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum (*binding decision*). Sementara dalam Pilkada, penanganannya berujung pada pemberian rekomendasi kepada penyelenggara teknis, untuk ditindaklanjuti. Karakteristik penanganan pelanggaran administrasi dalam rezim Pilkada memiliki perbedaan dibandingkan Pemilihan Umum (Pemilu) secara umum. Jika pada Pemilu penanganan dilakukan melalui mekanisme adjudikasi, pada Pilkada output proses penanganannya berupa rekomendasi yang disampaikan kepada lembaga terkait untuk ditindaklanjuti.

b. Pelanggaran Tindak Pidana

Pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilihan yang diatur dalam Undang-Undang. penyelesaiannya dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan berkoordinasi dengan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Menurut salah satu staf devisi penanganan

⁶⁹ Devi Aulia Rahim selaku Komisioner devisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Kabupaten Jember, diwawancari oleh penulis, Jember 09 April 2025.

pelanggaran dan datin Bawaslu Kabupaten Jember Febry Addian M menerangkan bahwa

"Pelanggaran pidana dalam Pilkada merupakan perbuatan melawan hukum yang diatur secara tegas dalam undang-undang, khususnya terkait tindakan-tindakan yang memiliki unsur pidana. Contohnya termasuk melakukan intimidasi terhadap pemilih atau peserta Pilkada, praktik politik uang, pemalsuan dokumen, maupun penyelewengan anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan Pilkada. Semua tindakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran pidana karena berpotensi merusak integritas proses demokrasi dan mengganggu prinsip keadilan dalam pemilihan."⁷⁰

Dari hasil wawancara tersebut telah menjelaskan definisi dan ruang lingkup pelanggaran pidana dalam Pilkada, yang mencakup berbagai tindakan melawan hukum seperti intimidasi, politik uang, pemalsuan dokumen, dan penyelewengan anggaran. Penjelasan informan menunjukkan bahwa pelanggaran pidana memiliki dampak yang lebih serius dibanding pelanggaran administratif karena tidak hanya melanggar ketentuan pemilihan, tetapi juga berimplikasi pada hukum pidana umum. Hal ini sebagai bagian dari perlindungan hak-hak demokratis warga negara. Dengan mengkategorikan tindakan-tindakan tersebut sebagai pelanggaran pidana, regulasi Pilkada memberikan pesan tegas bahwa segala bentuk kecurangan yang bersifat kriminal akan dikenakan sanksi hukum yang berat. Dalam kesempatan yang sama penulis juga mendapat kesempatan untuk mewawancarai komisioner bawaslu kabupaten jember dari divisi penanganan

⁷⁰ Febry Addian M selaku Satff pelaksana devisi penanganan pelanggaran dan datin Bawaslu Kabupaten Jember, diwawancari oleh penulis, Jember 09 April 2025

pelanggaran dan datin yaitu Devi aulia Rahim terkait proses penanganan pelanggaran tindak pidana, beliau menyatakan

"Dalam menangani pelanggaran pidana, Bawaslu Kabupaten Jember secara langsung berkoordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu, yang terdiri dari Bawaslu, aparat kepolisian, dan kejaksaan sebagai Lembaga yang berwenang dalam perkara tindak pidana. Koordinasi ini sangat penting untuk memastikan setiap laporan atau temuan pelanggaran dapat diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Hubungan kerja antara Bawaslu dengan aparat penegak hukum lainnya juga terjalin dengan baik, karena selama ini kedua belah pihak rutin berkoordinasi terkait berbagai pelanggaran yang terjadi selama proses Pilkada."⁷¹

Hasil wawancara tersebut menegaskan bahwa mekanisme penanganan pelanggaran pidana melalui koordinasi Bawaslu Kabupaten Jember dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang beranggotakan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Hubungan koordinatif yang baik, menjadi modal penting dalam penegakan hukum Pilkada karena dapat mempercepat alur penanganan, mengurangi potensi tumpang tindih kewenangan, serta meningkatkan kualitas pembuktian di pengadilan. Namun, efektivitas koordinasi ini juga sangat bergantung pada konsistensi komunikasi dan komitmen semua pihak dalam menindaklanjuti setiap laporan atau temuan pelanggaran. Hubungan yang harmonis dan koordinasi yang intensif antara Bawaslu dengan aparat penegak hukum lainnya menjadi faktor penting dalam

⁷¹ Devi Aulia Rahim selaku Komisioner divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Kabupaten Jember, diwawancari oleh penulis, Jember 09 April 2025.

menjaga efektivitas penindakan pelanggaran pidana serta menegakkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam kontestasi Pilkada.

c. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan

Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara. Dari keterangan informan salah satu staf divisi penanganan pelanggaran dan datin Bawaslu Kabupaten Jember Febry Addian M menyatakan bahwa

"Jadi gini mas Pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan Pilkada itu merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan, baik itu anggota KPU, Bawaslu, maupun pihak-pihak terkait lainnya. Pelanggaran ini terjadi ketika penyelenggara tidak mematuhi atau melanggar aturan perilaku yang telah ditetapkan secara resmi sebagai pedoman etika dalam menjalankan tugasnya. Aturan perilaku tersebut dirancang untuk memastikan integritas, profesionalitas, dan netralitas penyelenggara, sehingga setiap tindakan yang bertentangan dengan ketentuan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik."⁷²

Menurut keterangan informan tersebut pelanggaran kode etik merupakan bentuk pelanggaran yang bersifat internal dan berkaitan langsung dengan perilaku penyelenggara pemilu. Pelanggaran ini tidak selalu berhubungan dengan aturan teknis atau administrasi, tetapi lebih pada pelanggaran standar moral, profesionalisme, dan integritas yang telah ditetapkan. Aspek ini sangat krusial karena perilaku

⁷² Febry Addian M selaku Satff pelaksana divisi penanganan pelanggaran dan datin Bawaslu Kabupaten Jember, diwawancari oleh penulis, Jember 09 April 2025

penyelenggara menjadi cermin netralitas dan kredibilitas proses pemilihan. Jika penyelenggara melanggar kode etik, maka legitimasi pemilu dapat terganggu, dan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara berpotensi menurun. Dalam waktu yang sama komisioner Bawaslu Kabupaten Jember juga menerangkan terkait penanganan pelanggaran kode etik yang terjadi bahwa

"Terkait penanganan pelanggaran dari pelanggaran kode etik ini, penyelenggara pemilihan dapat dikenai berbagai sanksi sesuai tingkat kesalahannya. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, peringatan keras, bahkan sampai pada pemberhentian dari jabatan. Hal itu menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik adalah pelanggaran yang serius karena dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap proses pemilihan. Oleh karena itu, penerapan sanksi yang tegas menjadi bagian penting dalam menjaga integritas penyelenggaraan Pilkada."⁷³

Dari hasil keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pelanggaran ini menekankan dimensi moral dan integritas penyelenggara, sehingga penanganannya lebih berorientasi pada pembinaan etis dibanding sekadar aspek teknis atau pidana. Mekanisme penegakan sanksi terhadap pelanggaran kode etik ini bervariasi menunjukkan adanya tingkatan keseriusan pelanggaran dan penerapan prinsip proporsionalitas dalam penegakan aturan. Konsekuensi dari pelanggaran kode etik dapat berupa sanksi berjenjang, mulai dari teguran tertulis, peringatan keras, hingga pemberhentian dari jabatan, tergantung tingkat keseriusan pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa

⁷³ Devi Aulia Rahim selaku Komisioner divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Kabupaten Jember, diwawancari oleh penulis, Jember 09 April 2025.

penegakan kode etik memiliki peran strategis dalam menjaga kredibilitas, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan.

d. Pelanggaran Hukum Lainnya

Pelanggaran yang berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi karena melanggar peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku selain undang-undang yang berkaitan tentang penyelenggaraan pemilihan. Seperti asas netralitas Kepala Desa, ASN, TNI, dan Polri. Menurut komisioner bawaslu devisi penanganan pelanggaran mengatakan bahwa

”Jadi, pelanggaran hukum lainnya itu pelanggaran yang terjadi karena melanggar peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan sah dimata hukum, di luar undang-undang yang secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan. Dalam kasus ini juga menyangkut terkait pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas, itu biasanya terkait dengan netralitas yang melibatkan Kepala Desa, ASN, TNI, dan Polri”.⁷⁴

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelanggaran hukum lainnya dalam konteks Pilkada merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum dan sah secara hukum, namun berada di luar cakupan undang-undang yang secara khusus mengatur penyelenggaraan pemilihan. Pelanggaran ini kerap berkaitan dengan isu netralitas aparatur negara,

⁷⁴ Febry Addian M selaku Satff pelaksana devisi penanganan pelanggaran dan datin Bawaslu Kabupaten Jember, diwawancari oleh penulis, Jember 09 April 2025

yang mencakup Kepala Desa, Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Dalam Pemilihan kepala Daerah di Kabupaten Jember pada tahun 2024 yang telah usai memang terdapat beberapa dugaan pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan kepada daerah. hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan salah satu informan yaitu Devi Aulia Rahim selaku komisioner Bawaslu kabupaten jember, bawasannya.

“Dalam pelaksanaan pilkada kemarin memang benar ada dugaan pelanggaran pada pilkada tahun 2024 di kabupaten jember, totalnya ada 42 dugaan pelanggaran yang bersumber dari 2 temuan dan 40 dari laporan masyarakat. Dari total semua dugaan pelanggaran yang ada dugaan pelanggarannya itu bervariasi mulai dari pelanggaran administrasi, ada pelanggaran kode etik, ada pelanggaran pidana, dan pelanggaran hukum lainnya”.⁷⁵

Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran memang tinggi, tetapi kualitas partisipasi tersebut masih belum merata. Sebagian masyarakat sudah memahami prosedur pelaporan, namun sebagian lainnya masih kesulitan dalam aspek formil dan materiil laporan, sehingga berpotensi membuat laporan tidak memenuhi syarat hukum. Kondisi ini menandakan bahwa kesadaran hukum masyarakat belum sepenuhnya terbentuk secara optimal. Untuk melengkapi pandangan tersebut, wawancara dengan masyarakat juga perlu dilakukan untuk mengetahui terkait kesadaran hukum dalam

⁷⁵ Devi Aulia Rahim selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Jember, diwawancari oleh penulis, Jember 09 April 2025.

pelaporan pelanggaran. Salah satu informan yaitu saudara Habib Maulana menyampaikan:

“Gini mas, kalau di masyarakat seperti kami mungkin ada yang sudah mengetahui terkait teknis pelaporan dan bisa mengenali jenis pelanggaran dalam Pilkada. Tapi tidak bisa dipungkiri juga, masih banyak yang belum tahu tentang mekanisme dan tata cara pelaporan pelanggaran dalam Pilkada.”⁷⁶

Dengan demikian, hasil wawancara ini menegaskan bahwa meskipun angka partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran cukup tinggi, kelemahan pada aspek pemahaman mekanisme pelaporan masih menjadi kendala. Oleh karena itu, Bawaslu harus lebih memperkuat fungsi preventifnya melalui edukasi dan sosialisasi yang berkesinambungan, sehingga masyarakat tidak hanya aktif melapor, tetapi juga mampu menyusun laporan yang sesuai prosedur hukum. Peran sentral Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pilkada sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum, baik dalam aspek pencegahan maupun penindakan. Menurut pandangan masyarakat terkait keaktifan bawaslu dalam hal pengawasan dan penanganan pelanggaran oleh salah satu informan Muhammad Efendi menegaskan bahwa.

”Sepengetahuan saya mas tugas bawaslu sendiri kan sebagai pengawas pilkada ya biasanya untuk mengawasi bagaimana pelaksanaan pilkada, dan terkait dengan keaktifan bawaslu dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran pilkada saya hanya tau bahwa mereka melakukan penanganan biasanya tau dari media masa tetapi saya tidak tau pasti dari

⁷⁶ Habib Maulana, Masyarakat Kabupaten Jember, diwawancarai oleh penulis pada 30 september 2025

hasil penanganan di Masyarakat seperti apa bentuknya atau kejelasan dari hasil penegakan dalam pelanggaran pilkada tersebut.”⁷⁷

Dari keterangan informan terlihat bahwa pengetahuan masyarakat mengenai peran Bawaslu dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran Pilkada masih terbatas. Informasi yang diperoleh masyarakat sebagian besar hanya melalui pemberitaan di media masa, sementara pemahaman langsung mengenai bentuk dan hasil penanganan pelanggaran di lapangan masih minim.

Proses awal penanganan dugaan pelanggaran dalam pilkada dilakukan oleh Bawaslu, di samping menerima laporan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga dapat melakukan temuan terhadap pelaksanaan Pilkada yang diduga sebagai tindak pelanggaran. Selanjutnya dalam melakukan tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran pilkada, Bawaslu terlebih dahulu melakukan kajian awal sebelum laporan yang dimaksud diregistrasi. Kajian awal merupakan kajian untuk melihat apakah syarat-syarat formil dan materiil laporan sudah terpenuhi sehingga sudah layak diregister. Selanjutnya akan dilakukan kajian terkait laporan dugaan pelanggaran tersebut untuk mengkalsifikasikan jenis dugaan pelanggaran itu merupakan suatu pelanggaran administrasi, pidana, etik, atau pelanggaran hukum lain. Menurut keterangan dari komisioner bawaslu kabupaten jember divisi penanganan pelanggaran dan datin yaitu Devi Aulia Rahim.

⁷⁷ Muhammad Efendi, Masyarakat Kabupaten jember, diwawancarai penulis pada 30 september 2025

"Jadi begini mas, dalam proses penanganan pelanggaran pada Pilkada, sumber kasus yang kami tangani itu ada dua. Pertama, berasal dari hasil pengawasan langsung atau temuan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jember. Kedua, berasal dari laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Setiap laporan yang masuk tidak serta-merta langsung kami proses, tetapi terlebih dahulu kami lakukan kajian awal untuk memastikan apakah laporan tersebut memenuhi syarat formal dan material. Syarat formal biasanya berkaitan dengan kelengkapan identitas pelapor dan kelengkapan dokumen, sedangkan syarat material terkait substansi dugaan pelanggaran yang dilaporkan".⁷⁸

Wawancara terhadap informan tersebut menerangkan bahwa sumber penanganan pelanggaran dalam Pilkada Kabupaten Jember, yaitu berasal dari temuan Bawaslu melalui pengawasan langsung dan laporan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Bawaslu bersifat proaktif (melalui temuan) sekaligus partisipatif (melalui laporan warga). Penjelasan mengenai pemeriksaan syarat formal dan material pada tahap awal juga memperlihatkan bahwa Bawaslu menerapkan standar prosedur administratif untuk memastikan laporan yang diproses memenuhi ketentuan hukum. Syarat formal mengatur kelengkapan administratif pelapor, sedangkan syarat material memastikan substansi pelanggaran memiliki dasar hukum yang jelas.

Proses tersebut menunjukkan bahwa adanya filter awal untuk menghindari laporan yang tidak valid atau tidak relevan terkait laporan dugaan pelanggaran. Dalam kesempatan yang sama beliau juga

⁷⁸ Devi Aulia Rahim selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Jember, diwawancari oleh penulis, Jember 09 April 2025.

menjelaskan terkait kelanjutan laporan dugaan pelanggaran yang dapat diregister, beliau mengatakan bahwa

”Apabila dalam pemeriksaan awal ditemukan adanya kekurangan atau kesalahan, maka laporan tersebut akan kami kembalikan kepada pelapor untuk diperbaiki. Kami memberikan waktu dua hari kepada pelapor untuk melakukan perbaikan dalam kurun waktu dua hari kerja. Setelah perbaikan dikirim kembali, laporan akan kami cek ulang, dan jika sudah memenuhi seluruh syarat formal dan material, barulah laporan tersebut dapat diregistrasi secara resmi untuk proses penanganan lebih lanjut apabila sudah sesuai dengan syarat formil dan materialnya. Dalam penyelenggaraan Pilkada kemarin, terdapat sebanyak 31 laporan yang memenuhi syarat formal dan material sehingga dapat diregistrasi untuk ditindaklanjuti. Selain itu, dari hasil pengawasan langsung yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu, kami juga menemukan 2 temuan dugaan pelanggaran.”⁷⁹

Hasil wawancara tersebut menjelaskan terkait bagaimana laporan yang dapat diregister dan merupakan salah satu tahapan krusial dalam mekanisme penanganan pelanggaran di Bawaslu, yaitu proses verifikasi awal laporan. Tahap ini dilakukan untuk memastikan laporan yang diajukan masyarakat memenuhi syarat formal (misalnya kelengkapan identitas pelapor, uraian peristiwa, dan bukti awal) serta syarat material (kesesuaian substansi laporan dengan dugaan pelanggaran yang diatur oleh peraturan perundang-undangan). Ketentuan pengembalian laporan kepada pelapor apabila ditemukan kekurangan atau kesalahan menunjukkan adanya penerapan perlindungan hak pelapor, agar pelapor tetap memiliki kesempatan memperbaiki dokumen tanpa kehilangan hak untuk melaporkan pelanggaran.

⁷⁹ Devi Aulia Rahim selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Jember, diwawancari oleh penulis, Jember 09 April 2025.

Tahap pemeriksaan ulang setelah perbaikan mencerminkan adanya *quality control* internal di Bawaslu, di mana laporan tidak hanya dinilai dari kelengkapan administratif, tetapi juga kelayakan substansinya sebelum diregistrasi. Registrasi laporan tersebut menjadi titik penting, karena hanya laporan yang memenuhi syarat formal dan material yang dapat dilanjutkan ke penindakan. Menurut keterangan informan dari salah satu staf Bawaslu Kabupaten Jember divisi penanganan pelanggaran dan datin Febry Addian M terkait kelanjutan laporan dugaan pelanggaran yang telah diregister, menyatakan bahwa

“Jadi, terkait mekanisme penanganan pelanggaran, setelah surat laporan dugaan pelanggaran pada pilkada diregistrasi, kami melakukan kajian terkait terhadap kasus dugaan pelanggaran dalam pilkada tersebut. Kajian ini bertujuan untuk memastikan klasifikasi jenis pelanggaran yang terdapat pada laporan maupun temuan yang masuk dan menentukan apakah pelanggaran tersebut bentuk dari pelanggaran administratif, pidana, etik, atau jenis pelanggaran hukum lainnya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang diatur diluar dari undang-undang pilkada. Dalam proses ini, Bawaslu juga dapat melakukan klarifikasi kepada terlapor maupun pelapor terkait dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Waktu yang diberikan untuk proses kajian ini adalah tiga hari kerja, dan apabila diperlukan dapat diperpanjang selama 2 hari kerja. Tahapan ini penting untuk membuktikan apakah laporan tersebut benar-benar merupakan pelanggaran atau tidak sesuai fakta dan bukti yang ada sehingga keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”⁸⁰

Dari hasil wawancara tersebut menerangkan tahap lanjutan dalam mekanisme penanganan pelanggaran oleh Bawaslu setelah laporan resmi diregistrasi. Tahap ini berfokus pada kajian substantif untuk menentukan

⁸⁰ Febry Addian M selaku Staf pelaksana divisi penanganan pelanggaran dan datin Bawaslu Kabupaten Jember, diwawancari oleh penulis, Jember 09 April 2025

klasifikasi pelanggaran, apakah termasuk kategori administratif, pidana pemilu, etik, atau jenis pelanggaran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. keterlibatan klarifikasi kepada pelapor dan terlapor ini sangat membantu dalam menentukan suatu pembuktian dari dugaan pelanggaran yang ada, Langkah ini memastikan bahwa penilaian terhadap suatu dugaan pelanggaran dilakukan secara objektif, tidak sepihak, dan berbasis bukti. Proses klasifikasi ini penting adanya karena akan menentukan mekanisme penanganan dan pihak berwenang yang terlibat.

Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan kebenaran fakta dan bukti sebelum pengambilan keputusan menunjukkan bahwa Bawaslu berupaya menjaga kepastian hukum dan akuntabilitas. Keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan persepsi atau laporan awal, tetapi telah melalui proses pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada kesempatan yang sama, Febry Addian M selaku staff pelaksana divisi penanganan pelanggaran dan data informasi juga menyampaikan.

“Setelah kajian tersebut selesai, kami akan melakukan rapat pleno yang didasarkan pada hasil kajian sebelumnya. Pleno ini bertujuan untuk menentukan langkah tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran tersebut, termasuk memutuskan dan memberikan rekomendasi kepada pihak yang berwenang untuk proses penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum.”⁸¹

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tahapan akhir dalam proses penanganan dugaan pelanggaran oleh Bawaslu

⁸¹ Febry Addian M selaku Staff pelaksana divisi penanganan pelanggaran dan data Bawaslu Kabupaten Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember 09 April 2025

sebelum mengeluarkan suatu keputusan atau penegakan hukum berupa rekomendasi, Setelah kajian substantif selesai dilakukan, Bawaslu menggelar Pleno sebagai mekanisme pengesahan. Tujuan rapat pleno tersebut adalah menentukan langkah tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran berdasarkan hasil kajian sebelumnya. Proses ini memastikan bahwa keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan telah melalui tahapan analisis bukti, klarifikasi, serta verifikasi fakta.

Selain itu, kewenangan pleno dalam memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang (misalnya KPU, kepolisian, atau DKPP) mencerminkan fungsi Bawaslu sebagai lembaga pengawas dan pengendali proses dalam penyelenggaraan pemilu. Rekomendasi yang diberikan tidak bersifat eksekutif langsung, tetapi menjadi acuan resmi bagi lembaga terkait untuk melakukan penindakan sesuai dengan kewenangan hukum masing-masing. Dengan demikian, tahapan pleno berfungsi sebagai jembatan antara tahap kajian dan tahap penindakan, memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran yang ditindaklanjuti telah melewati proses pemeriksaan yang menyeluruh, objektif, dan sesuai prosedur hukum.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melibatkan serangkaian langkah yang sistematis. Setelah laporan teregistrasi, Bawaslu melakukan kajian mendalam terkait laporan pelanggaran untuk mengidentifikasi jenis pelanggaran yang terjadi. Selama proses ini, Bawaslu juga melakukan klarifikasi dengan pihak terlapor maupun pelapor. Hasil dari kajian tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk menentukan

rekomendasi dan menentukan jenis pelanggaran pada saat pleno hasil kajian. Proses ini memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara objektif dan berdasarkan bukti yang valid.

Tabel 4.1
Penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Jember

Laporan teregister	Temuan	Jenis pelanggaran terbukti						Bukan pelanggaran	Rekomendasi /penerusan
		Administrasi		Kode etik	pidana	Hukum lain			
		APK	Non APK			ASN	Non ASN		
31	2	1	0	6	1	0	3	22	11

Sumber: Laporan akhir divisi penanganan pelanggaran

Tabel tersebut merupakan laporan akhir Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember berisi data penanganan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Jember tahun 2024.⁸² Proses penanganan pelanggaran atau penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu jember sesuai dengan alur yang telah ditetapkan oleh peraturan prundang-undangan, dimulai dari penerimaan laporan, klarifikasi, kajian awal, hingga pengambilan keputusan rekomendasi.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum oleh Bawaslu Kabupaten Jember.

Dalam upaya mewujudkan Pilkada yang demokratis, adil, dan berkualitas, keberadaan lembaga pengawas seperti Bawaslu Kabupaten Jember memiliki peran yang sangat strategis. Penegakan hukum yang

⁸² Devi Aulia Rahim, Febry Addian Muhamad. “Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024”. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember,(2024), 33.

efektif tentu tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatannya. Dalam konteks Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Jember, peran Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu sangat krusial. Salah satu tugas utamanya adalah melakukan penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu berlangsung. Menurut pandangan masyarakat terkait dengan adanya faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh Bawaslu yang dikemukakan oleh informan Habib Maulana seperti.

"Kalau menurut saya, mungkin yang jadi hambatan Bawaslu dalam menangani pelanggaran Pilkada itu karena masyarakatnya sendiri masih banyak yang belum tahu aturan tentang mekanisme atau prosedur pelaporan dalam pelanggaran pemilihan. Kadang ada orang yang lihat pelanggaran, tapi bingung cara melaporkannya."⁸³

Menurut pendapat informan tersebut faktor penghambat penegakan hukum Pilkada oleh Bawaslu berupa kurangnya pengetahuan mengenai aturan, mekanisme pelaporan. Hal ini menegaskan bahwa kesadaran hukum di tingkat masyarakat masih sedikit kurang. Perspektif ini menggambarkan pandangan umum masyarakat yang cenderung menilai hambatan penegakan hukum berasal dari keterbatasan pemahaman publik. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi Bawaslu untuk bertindak telah tersedia dengan cukup lengkap. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Peraturan

⁸³ Habib Maulana, Masyarakat Kabupaten Jember, diwawancarai oleh Penulis 30 september 2025

Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, yang secara eksplisit mengatur bentuk-bentuk pelanggaran dan mekanisme penanganannya. Namun dalam praktiknya, masih sering ditemukan interpretasi yang berbeda antara penyelenggara pemilihan, pelapor, dan klasifikasi pelanggaran masyarakat terkait, yang pada akhirnya laporan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan formal dan material sehingga tidak dapat diteruskan sebagaimana mestinya. Hal ini selaras dengan pernyataan informan dari staf divisi penanganan pelanggaran dan data informasi bawaslu kabupaten jemmer yaitu Febry Addian M yang menyatakan.

"Kalau bicara soal tantangan yang kami hadapi, sebenarnya cukup kompleks. Salah satunya adalah adanya perbedaan pemahaman, atau bisa juga dibilang perbedaan persepsi, bahkan perbedaan interpretasi antara aturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan pemahaman yang berkembang di kalangan masyarakat. Jadi, masyarakat seringkali menafsirkan isi peraturan itu dengan cara yang berbeda dari apa yang dimaksudkan secara hukum. Misalnya, dalam proses pelaporan dugaan pelanggaran, banyak laporan yang masuk ke kami, tapi setelah diverifikasi, ternyata laporan tersebut belum memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan peraturan. Akibatnya, laporan-laporan itu tidak bisa kami registrasi secara resmi. Ini bukan berarti laporan mereka tidak penting, tapi memang prosedurnya harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Perbedaan pemahaman inilah yang membuat proses penanganan laporan menjadi tantangan tersendiri bagi kami."⁸⁴

⁸⁴ Febry Addian M selaku Staf pelaksana divisi penanganan pelanggaran dan data Bawaslu Kabupaten Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember 16 April 2025

Berdasarkan pernyataan narasumber, yang menjadi salah satu tantangan dalam proses penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah terletak pada perbedaan pemahaman atau interpretasi antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persepsi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi dan pemahaman hukum di tingkat akar rumput. Dampak langsung dari perbedaan persepsi ini terlihat pada banyaknya laporan yang diajukan masyarakat namun tidak dapat diregistrasi oleh Bawaslu. Hal ini disebabkan laporan tersebut tidak memenuhi persyaratan formil maupun materil sebagaimana diatur dalam mekanisme pelaporan resmi.

Fenomena ini mengindikasikan adanya hambatan non-teknis yang bersumber pada aspek pengetahuan hukum dan keterampilan administratif pelapor. Dalam kesempatan yang sama Devi Aulia Rahma selaku Komisioner Devisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Kabupaten Jember juga menyampaikan.

”Salah satu tantangan lainnya yaitu terkait dengan perbedaan persepsi atau pemahaman aturan yang berbeda antara masyarakat dan lembaga penyelenggara (penegak hukum) dalam penanganan pelanggaran, seperti masyarakat menganggap bahwa sebuah kasus itu merupakan sebuah pelanggaran lantas setelah proses kajian oleh bawaslu itu bukan merupakan suatu pelanggaran, sehingga desakan masyarakat yang besar untuk kasus tersebut dijadikan sebuah pelanggaran maka kami tidak punya cukup dasar untuk menentukan bahwa kasus tersebut merupakan sebuah pelanggaran sehingga kami juga harus menjelaskan kepada masyarakat

berdasarkan hasil kajian tersebut oleh hal tersebut menjadikan sedikit kendala bagi kami.”⁸⁵

Dari pernyataan narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa tantangan besar lainnya bagi Bawaslu adalah perbedaan persepsi antara masyarakat dan lembaga penyelenggara pemilu terkait penanganan pelanggaran. Masyarakat sering menganggap suatu kasus sebagai pelanggaran, namun hasil kajian Bawaslu dapat menyatakan sebaliknya. Kondisi ini menimbulkan tekanan publik, sementara Bawaslu tetap harus berpegang pada hasil kajian sebagai dasar penetapan dan memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran cukup meningkat, namun banyak dari mereka yang belum memahami secara menyeluruh tentang prosedur pelaporan atau jenis pelanggaran yang diatur oleh perundang-undangan. Hal ini berdampak pada validitas laporan dan dapat memperlambat proses verifikasi. Pemahaman hukum masyarakat Kabupaten Jember dapat dikatakan mulai tumbuh, terlihat dari banyaknya laporan yang masuk ke Bawaslu. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami secara utuh bentuk-bentuk pelanggaran dalam Pilkada, sehingga edukasi politik menjadi penting untuk terus digencarkan.

Secara umum substansi hukum telah tersedia cukup lengkap melalui berbagai regulasi, namun pada faktanya masih terdapat beberapa kekosongan hukum atau celah normatif yang dapat mempengaruhi

⁸⁵ Devi Aulia Rahim selaku Komisioner Devisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Kabupaten Jember, diwawancari oleh penulis, Jember 16 April 2025.

efektivitas penindakan terhadap suatu pelanggaran yang terjadi. Kekosongan hukum ini berpotensi dapat mempengaruhi penegakan hukum. Dari keterangan salah satu informan Devi Aulia Rahma selaku Komisioner Devisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Kabupaten Jember menyampaikan.

"Tantangan lainnya yang dihadapi oleh Bawaslu sendiri, adalah dalam peraturan hukumnya yang masih terdapat adanya kekosongan hukum dalam beberapa ketentuan. Kekosongan ini dapat mengakibatkan sedikit menjadi problem yang dapat menyebabkan Bawaslu kurang efektif dalam melakukan penanganan pelanggaran. Misalnya, hingga saat ini belum ada aturan mengenai kewenangan panggil paksa dalam proses klarifikasi, padahal informasi yang diperoleh dari proses tersebut sangat penting untuk dijadikan landasan dalam melakukan kajian di Bawaslu."⁸⁶

Pernyataan narasumber menunjukkan bahwa tantangan lainnya dalam penanganan pelanggaran Pilkada adalah adanya kekosongan hukum pada beberapa ketentuan perundang-undangan. Kekosongan hukum ini dapat berpotensi sedikit menghambat efektivitas kerja Bawaslu, khususnya pada tahap pengumpulan keterangan melalui proses klarifikasi. Belum adanya suatu aturan mengenai kewenangan panggil paksa menyebabkan Bawaslu tidak memiliki instrumen hukum yang memadai untuk memastikan kehadiran pihak-pihak yang diperlukan dalam proses klarifikasi. Padahal, keterangan dari pihak-pihak tersebut sering kali menjadi bukti penting dan krusial dalam proses kajian suatu dugaan pelanggaran. Pada kesempatan yang sama salah satu staf devisi

⁸⁶ Devi Aulia Rahim selaku Komisioner Devisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Kabupaten Jember, diwawancari oleh penulis, Jember 16 April 2025.

Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Kabupaten Jember juga memberikan pernyataan terkait faktor yang dapat menjadikan penghambat penegakan hukum lainnya yaitu Febry Addian M menyatakan.

"jadi, tantangan lainnya adalah ketentuan in absensia yang tidak berlaku dalam Pilkada, serta waktu proses penanganan pelanggaran yang relatif singkat. Kondisi ini menjadi tantangan yang cukup menjadi suatu kendala bagi Bawaslu dalam menangani beberapa kasus dugaan pelanggaran dalam pilkada, terutama ketika harus menangani banyak laporan dugaan pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pilkada karena laporan yang masuk cukup banyak sehingga hal tersebut dapat sedikit menjadikan penghambat proses penanganan pelanggaran oleh kami."⁸⁷

Dari hasil wawancara tersebut terdapat permasalahan lain yang tidak kalah signifikan, yaitu ketentuan in absensia yang tidak berlaku dalam Pilkada dan waktu penanganan pelanggaran yang sangat singkat. Tidak berlakunya in absensia berarti proses persidangan atau kajian tidak dapat dilakukan tanpa kehadiran pihak yang dilaporkan, sehingga potensi hambatan administratif menjadi lebih besar. Sementara itu, keterbatasan waktu proses penanganan pelanggaran memaksa Bawaslu bekerja di bawah tekanan, terutama ketika jumlah laporan dugaan pelanggaran sangat banyak. Hal ini menuntut efisiensi yang tinggi, namun di sisi lain berisiko menurunkan ketelitian kajian.

Dalam ruang lingkup penyelenggara pilkada, masyarakat dan aparatur pemerintah, kesadaran hukum dan sikap patuh terhadap aturan masih menjadi sedikit persoalan. Kurangnya kesadaran hukum di

⁸⁷ Febry Addian M selaku Satff pelaksana devisi penanganan pelanggaran dan datin Bawaslu Kabupaten Jember, diwawancari oleh penulis, Jember 16 April 2025

kalangan pejabat publik merupakan salah satu faktor yang menghambat upaya penegakan hukum. Fenomena ini tercermin dari masih terdapat ditemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik, seperti kepala desa dan penyelenggara pilkada. Kurangnya kesadaran hukum di lingkungan pejabat pemerintahan dan penyelenggara pilkada dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan terhadap norma hukum yang berlaku, sehingga berdampak pada terhambatnya terciptanya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pemilu menjadi jalan untuk memberikan legitimasi kepada sebuah pemerintahan jika prosesnya dilakukan melalui cara-cara demokratis berdasarkan asas-asas yang telah ditetapkan. Oleh hal tersebut maka peningkatan kesadaran hukum perlu untuk ditingkatkan lagi. Menurut narasumber M. Syakhur Rodhi staf pelaksana pada Bawaslu Kabupaten Jember terkait soal upaya peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat, penyelenggara pemilihan maupun pejabat publik menerangkan bahwa

"Terkait peningkatan kesadaran hukum, kami di Bawaslu Kabupaten Jember telah melaksanakan sosialisasi yang secara khusus diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2024. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mereka dapat berperan aktif tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas partisipatif yang mengetahui cara melaporkan pelanggaran secara benar."⁸⁸

Dari hasil wawancara tersebut menegaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Jember menempatkan peningkatan kesadaran hukum

⁸⁸ M. Syakhur Rodhi staf pelaksana Bawaslu Kabupaten Jember, diwawancari oleh penulis, Jember 16 April 2025.

masyarakat sebagai strategi preventif utama dalam mencegah pelanggaran Pilkada 2024. Fokusnya bukan hanya pada aspek informatif, tetapi juga membangun kesadaran partisipatif, di mana masyarakat tidak sekadar menjadi pemilih pasif, melainkan juga memiliki peran aktif dalam mengawasi jalannya proses demokrasi. Dalam kesempatan yang sama beliau juga menerangkan terkait mekanisme sosialisasi untuk pencegahan terjadinya pelanggaran dalam proses tahapan pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember, yaitu.

"Sosialisasi ini kami lakukan melalui dua metode utama. Pertama, sosialisasi langsung, yaitu dengan mendatangi masyarakat di berbagai forum tatap muka seperti pertemuan desa, kegiatan kelompok masyarakat, dan diskusi bersama tokoh lokal. Kedua, sosialisasi tidak langsung, yakni dengan memanfaatkan media sosial, spanduk, baliho, serta publikasi dan media lokal untuk menjangkau masyarakat yang tidak dapat hadir secara fisik. Melalui dua pendekatan ini, kami berupaya memastikan pesan pencegahan pelanggaran dapat tersampaikan secara luas dan efektif."⁸⁹

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Jember telah melakukan sosialisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah pelanggaran dalam Pilkada 2024. Jika di analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Jember dalam Pilkada tahun 2024, dapat dikatakan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh, substansi hukum, struktur kelembagaan, sarana dan prasarana, serta kesadaran masyarakat.

⁸⁹ M. Syakhur Rodhi staf pelaksana Bawaslu Kabupaten Jember, diwawancari oleh penulis, Jember 16 April 2025.

Dari segi substansi hukum, meskipun peraturan yang menjadi dasar tindakan Bawaslu, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan berbagai peraturan internal Bawaslu, telah tersedia cukup lengkap, Namun masih terdapat beberapa kekosongan hukum serta perbedaan interpretasi yang sering menjadi hambatan dalam proses penindakan. Hal ini dapat mengurangi konsistensi dan kepastian hukum yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap tindakan pengawasan maupun penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Jember.

Dari sisi struktur kelembagaan, Bawaslu Kabupaten Jember telah memiliki struktur organisasi permanen dengan pembagian tugas yang jelas antar divisi, seperti Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, dan Hubungan Masyarakat. Pembagian tugas ini memungkinkan setiap divisi untuk fokus pada perannya masing-masing, seperti menangani laporan pelanggaran, melakukan investigasi, dan menjaga komunikasi dengan masyarakat. Namun, efektivitas struktur ini masih bergantung pada koordinasi internal yang kuat untuk memastikan penegakan hukum berjalan sesuai prosedur.

Sarana dan prasarana juga memegang peranan penting dalam memastikan kelancaran pengawasan. Infrastruktur yang memadai, termasuk teknologi informasi dan sumber daya manusia yang terlatih, menjadi faktor kunci dalam mendukung tugas pengawasan. Meski demikian, pemeliharaan dan pengelolaan yang berkelanjutan tetap

diperlukan untuk menjaga kinerja optimal selama seluruh tahapan Pilkada.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dalam proses pengawasan juga terus meningkat, namun masih ada yang kurang memahami prosedur pelaporan dan jenis pelanggaran yang diatur dalam perundang-undangan. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi politik yang lebih intensif untuk memperkuat peran masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi.

Tabel 4.2
Tabel Temuan Hasil Penelitian

No	Fokus Penelitian	Hasil Temuan
1	Penegakan Hukum Oleh Bawaslu Kabupaten Jember Dalam Pelanggaran Pilkada Tahun 2024	➤ Pelanggaran Administrasi Pelanggaran administrasi dalam pilkada terdiri dari tiga jenis pelanggaran, pelanggaran terhadap tata cara administrasi pelaksanaan Pilkada, pelanggaran terhadap prosedur administrasi pelaksanaan Pilkada, dan pelanggaran terhadap mekanisme administrasi pelaksanaan Pilkada. Temuan penelitian dilapangan menemukan sebanyak 1 pelanggaran administrasi. Penegakan hukum yang bawaslu lakukan dengan memberi rekomendasi ke KPU. ➤ Pelanggaran Pidana Pelanggaran pidana dalam Pilkada itu perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Undang-Undang terkait perbuatan yang mengarah dalam tindakan pidana. Temuan penelitian dilapangan menemukan sebanyak 1 pelanggaran pidana. Penegakan hukum yang dilakukan bawaslu yaitu dengan diteruskan kepada kepolisian resort Jember melalui gakkumdu. ➤ Pelanggaran Kode Etik Pelanggaran kode etik yaitu terkait dengan

		pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan, atau tindakan yang melanggar aturan perilaku yang sudah ditetapkan untuk penyelenggara pemilu. Temuan penelitian lapangan menemukan sebanyak 6 pelanggaran kode etik. Penegakan hukum yang dilakukan bawaslu yaitu dengan merekomendasikan kepada kpu terkait pelanggaran yang dilakukan pada jajaran ad hoc KPU, dan memberi surat peringatan kepada jajaran adhoc pengawas pemilihan yang melakukan pelanggaran. ➤ Pelanggaran Hukum Lain Pelanggaran hukum lainnya yaitu pelanggaran yang terjadi karena melanggar peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan sah dimata hukum, di luar undang-undang yang secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan. Temuan penelitian lapangan menemukan sebanyak 3 pelanggaran hukum lain. Penegakan hukum yang dilakukan yaitu diteruskan ke instansi yang berwenang selanjutnya.
2	Faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum oleh bawaslu terhadap pelanggaran dalam pilkada tahun 2024 di Kabupaten Jember?	➤ Tantangan yang dihadapi oleh bawaslu ialah dalam aturan hukumnya yang masih ada kekosongan hukum yang menjadikan problem dimana bawaslu ini kurang efektif dalam melakukan penanganan pelanggaran seperti aturan terkait panggil paksa dalam klarifikasi karena informasinya sangat penting untuk dijadikan landasan dalam melakukan kajian pada bawaslu, dan in absensia yang tidak berlaku dalam pilkada. ➤ Terkait dengan perbedaan persepsi atau pemahaman aturan yang berbeda antara masyarakat dan lembaga penyelenggara (penegak hukum) dalam penanganan pelanggaran, seperti masyarakat menganggap bahwa sebuah kasus itu merupakan sebuah pelanggaran lantas setelah proses kajian oleh bawaslu itu bukan merupakan suatu pelanggaran,

		sehingga desakan masyarakat yang besar untuk kasus tersebut dijadikan sebuah pelanggaran maka, bawaslu tidak punya cukup dasar untuk menentukan bahwa kasus tersebut merupakan sebuah pelanggaran sehingga harus menjelaskan kepada masyarakat berdasarkan hasil kajian tersebut.
--	--	---

Sumber: diolah oleh peneliti

C. Pembahasan Temuan

1. Penegakan Hukum Oleh Bawaslu Kabupaten Jember Dalam Pelanggaran Pilkada Tahun 2024

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Pilkada tidak hanya menjadi sarana bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah, tetapi juga mencerminkan kualitas demokrasi di suatu wilayah. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pilkada harus dilaksanakan secara demokratis, jujur, adil, dan akuntabel agar dapat menghasilkan pemimpin yang legitimate serta dipercaya oleh masyarakat. Dalam upaya mewujudkan proses Pilkada yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan umum, keberadaan lembaga pengawas seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi sangat vital.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam pasal 22B huruf (i) yang secara implisit

menerangkan bahwa salah satu tugas dan wewenang bawaslu yaitu menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan.⁹⁰ Bawaslu memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi dan melakukan penindakan hukum kepada pelanggaran yang terjadi dalam tahapan Pilkada, mulai dari proses pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil, guna memastikan terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan asas pemilihan umum agar tidak mencederai integritas pemilu.

Penegakan hukum merupakan suatu proses integral yang bertujuan untuk menerapkan dan melaksanakan norma-norma hukum dalam Masyarakat. Dengan fokus pada penciptaan, pemeliharaan, dan penguatan ketertiban serta keadilan sosial. Proses ini melibatkan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menyelaraskan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah-kaidah hukum dengan perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat.⁹¹

Dalam Islam, kepemimpinan dianggap sebagai sebuah amanah yang wajib dipertanggungjawabkan secara vertikal kepada Allah SWT dan secara horizontal kepada sesama manusia. Pelaksanaan kekuasaan atau

⁹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 22B huruf (i) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)

⁹¹ Nur Solikin, *Hukum Masyarakat Dan Penegakan Hukum* (Pasuruan; CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 82.

kepemimpinan harus didasarkan pada kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Amanah yang dipercayakan oleh rakyat kepada seorang pemimpin merupakan tanggung jawab yang mutlak harus dipenuhi. Oleh karena itu, proses pemilihan pemimpin dalam Islam harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, Islam telah memberikan pengaturan yang cukup komprehensif. Meskipun Al-Qur'an dan Hadist tidak secara eksplisit menjelaskan mekanisme pemilihan kepala negara, namun prinsip-prinsip dasarnya dapat ditemukan secara implisit dalam kerangka hukum Islam (fiqh). Mekanisme pemilihan tersebut tidak dirumuskan secara baku dalam bentuk teks normatif, tetapi melalui praktik yang telah dijalankan dan disepakati oleh umat Islam, dapat disimpulkan bahwa proses pemilihan kepala daerah berlandaskan pada petunjuk wahyu serta *ijma'* para sahabat Nabi.⁹²

Siyasah dusturiyah merupakan salah satu bagian penting dalam fikih *siyasah* yang memiliki keterkaitan langsung dengan proses penyusunan Undang-Undang negara. Di dalamnya juga dibahas berbagai konsep mendasar seperti konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura, yang semuanya berperan sebagai komponen utama dalam pembentukan produk hukum berupa Undang-Undang. Selain itu, *siyasah dusturiyah* turut menyoroti gagasan tentang negara hukum, relasi antara

⁹²Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasyah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 178.

pemerintah dengan rakyat, serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara.⁹³

Politik hukum di Indonesia dapat dipahami sebagai kebijakan dasar atau pijakan utama dalam penyelenggaraan negara, baik yang berlaku saat ini maupun yang akan ditetapkan di masa mendatang. Sumber utama politik hukum tersebut bersumber dari Pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Mahfud MD, sistem hukum nasional merupakan suatu kesatuan aturan dan perundang-undangan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan, serta dibangun untuk mewujudkan tujuan negara dengan berlandaskan pada nilai-nilai dan cita hukum yang tercermin dalam Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945.⁹⁴

Kedudukan *siyasyah dusturiyyah* (politik konstitusional) dalam konteks politisasi Pemilu, serta analisisnya melalui perspektif hukum Islam menempati posisi penting dalam sistem ketatanegaraan. *Siyasyah dusturiyyah* dipahami sebagai pilar utama dalam pembentukan dan penerapan hukum nasional, mencakup perumusan undang-undang, pelaksanaan kebijakan pemerintahan, serta penegakan hukum yang adil dan transparan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dalam penyelenggaraan pilkada, Aspek integritas dan netralitas sangat ditekankan karena menjadi landasan bagi terciptanya keadilan dan representasi yang sah dalam

⁹³ Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasyah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 178.

⁹⁴ Muhmmaad Jaidi, Ahmad Hasan, Masyithah Umar, Nuril Khasyi'in, "Kedudukan Siyasyah Dusturiyyah Studi Kasus Politisasi Pemilu 2024 Analisis Peradilan Hukum Islam", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, No. 2 (June 2024). <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.543>

pemerintahan. Sebagai instrumen vital dalam sistem demokrasi, pemilu harus terbebas dari manipulasi, kecurangan, maupun campur tangan politik yang dapat merusak legitimasi dan kepercayaan publik.

Melalui pendekatan *siyasah dusturiyyah*, kajian ini menegaskan pentingnya sinergi antara hukum dan politik dalam kerangka hukum Islam untuk mewujudkan pemerintahan yang adil, stabil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam dinamika politik dan hukum, diharapkan lahir tatanan pemerintahan yang tidak hanya sejalan dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat secara menyeluruh.⁹⁵

Prinsip fundamental dalam pengelolaan suatu negara adalah konsep keadilan. Setiap individu sebagai warga negara harus mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum sebagai bentuk perwujudan keadilan. Sebelum mendirikan struktur kenegaraan, Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu membangun komitmen kolektif dengan seluruh elemen masyarakat Madinah, termasuk kelompok-kelompok dari latar belakang suku dan agama yang berbeda, guna menciptakan dasar kebersamaan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.⁹⁶ Maka dari itu, dalam proses pilkada, penerapan tindakan yang adil, tidak memihak, dan sesuai dengan prinsip kebenaran menjadi hal yang esensial guna

⁹⁵ Muhmmaad Jaidi, Ahmad Hasan, Masyithah Umar, Nuril Khasyi'in, "Kedudukan *Siyasah Dusturiyyah* Studi Kasus Politisasi Pemilu 2024 Analisis Peradilan Hukum Islam", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, No. 2 (June 2024). <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.543>

⁹⁶ Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasyah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 178.

merefleksikan nilai kesetaraan dan keseimbangan dalam kehidupan sosial. Dalam konteks ketatanegaraan Islam, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai nilai moral semata, melainkan juga sebagai prinsip fundamental yang menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan utama negara dalam perspektif Islam adalah menjaga dan melindungi agama, sekaligus mewujudkan kemaslahatan umum bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, keadilan ditempatkan sebagai landasan pokok dalam setiap aspek kehidupan bernegara dan menjadi indikator utama dalam membangun tatanan masyarakat yang ideal sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam konteks Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Jember, peran strategis Bawaslu semakin penting mengingat kompleksitas permasalahan yang sering muncul dalam setiap tahapan pemilihan, seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum lain. Bawaslu diharapkan mampu menegakkan hukum secara tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran yang terjadi, baik yang bersifat administratif, etik, maupun pidana pemilu. Selain itu, Bawaslu juga berperan dalam melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi yang jujur dan bertanggung jawab dalam Pilkada.⁹⁷

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jember telah menerima

⁹⁷ Didik Supriyanto, Topo Santoso, Rumlan Surbakti, *Penanganan Pelanggaran pemilu* (Jakarta: Kemitra Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), 28.

sebanyak 42 kasus dugaan pelanggaran selama pelaksanaan Pilkada baik dari temuan maupun laporan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2 dugaan pelanggaran yang bersumber dari temuan langsung oleh badan pengawas pemilu, sedangkan 40 laporan dugaan pelanggaran lainnya berasal dari laporan masyarakat. Adapun laporan yang teregistrasi sebanyak 31 dan 2 temuan, dari jumlah tersebut laporan yang terbukti merupakan suatu tindak pelanggaran berjumlah 11 pelanggaran, yang bersumber dari laporan maupun temuan.⁹⁸ Pelanggaran yang terjadi mencakup berbagai kategori, antara lain adalah pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, tindak pidana pemilu, serta pelanggaran hukum lain.

a. Pelanggaran administrasi

Yaitu pelanggaran yang berkaitan dengan ketidaksesuaian prosedur dan mekanisme pemilu, Selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Jember telah menerima dan menangani 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran administrasi. Hasil dari proses penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Jember menyatakan terlapor terbukti melanggar pelanggaran administrasi. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut telah direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Jember.⁹⁹

⁹⁸ Devi Aulia Rahim, Febry Addian Muhamad. “*Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024*”. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember,(2024), 33.

⁹⁹ Devi Aulia Rahim, Febry Addian Muhamad. “*Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024*”. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember,(2024), 65.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, tindakan yang diambil oleh Bawaslu Kabupaten Jember tersebut dapat dinilai sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 34 ayat (1) menegaskan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan penegakan hukum dengan memberikan rekomendasi terhadap laporan atau temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan.¹⁰⁰

Dalam kasus ini, Bawaslu Kabupaten Jember telah menerima dan menangani satu laporan dugaan pelanggaran administrasi, kemudian melalui proses kajian menyatakan bahwa terlapor terbukti melakukan pelanggaran administrasi. Tindakan yang dilakukan berupa Rekomendasi kepada pihak yang berwenang dalam rangka penegakan hukum pada pelanggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Jember tersebut telah memenuhi kesesuaian sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.

¹⁰⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. Pasal 34 Aayat (1). (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 636)

b. Pelanggaran pidana

Yaitu pelanggaran yang berkaitan dengan perbuatan tindak pidana pemilihan, dalam hal ini ditangani oleh Bawaslu melalui koordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Jember telah menerima dan menangani 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang diteruskan ke Tingkat Penyidik. Laporan tersebut kemudian diteruskan kepada Kepolisian Resor Jember melalui Surat Bawaslu Kabupaten Jember Nomor: 399/PP.01.02/K.JI-07/11/2024 tentang Penerusan Tindak Pidana Pemilihan. Bawaslu Kabupaten Jember juga mendampingi pelapor untuk melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Jember. Laporan rekomendasi atas dugaan pelanggaran pidana dalam pilkada tersebut kemudian diterima oleh Polres Jember dengan Laporan Polisi Nomor Lp/B/459/Xi/2024/Spkt/Polres Jember/Polda Jawa Timur.¹⁰¹

Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Wali Kota/Wakil Wali Kota, tindakan Bawaslu Kabupaten Jember dalam kasus dugaan tindak pidana pemilihan yang terjadi pada Pilkada Tahun 2024 sudah sesuai dengan

¹⁰¹ Devi Aulia Rahim, Febry Addian Muhamad. *“Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024”*. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, (2024), 66.

amanat peraturan perundang-undangan. Pasal 35 Perbawaslu No. 8 Tahun 2020 mengatur bahwa jika Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan atau menerima laporan adanya dugaan tindak pidana pemilihan, maka Bawaslu harus meneruskan temuan atau laporan tersebut kepada pihak Kepolisian sebagai penyidik tindak pidana pemilihan.¹⁰²

Dalam proses penegakan hukum ini, Bawaslu Kabupaten Jember menerima laporan dugaan tindak pidana pemilihan, melakukan proses penanganan awal, dan kemudian meneruskannya ke tingkat penyidik (Polres Jember). Langkah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam proses penegakan hukum tindak pidana pidana yaitu berupa penerusan laporan kepada penyidik. Selanjutnya, pendampingan kepada pelapor hingga membuat laporan resmi ke SPKT Polres Jember juga sejalan dengan fungsi Bawaslu untuk memfasilitasi pelapor agar proses penegakan hukum berjalan lancar. Hal ini menunjukkan bahwa proses penerusan telah ditindaklanjuti. Proses ini menunjukkan pelaksanaan kewenangan Bawaslu yang profesional dan sesuai prosedur dalam menangani dugaan tindak pidana pemilihan.

c. Pelanggaran kode etik

Yaitu pelanggaran yang berkaitan dengan etika penyelenggara Pemilihan yang melanggar berdasarkan sumpah dan janji sebelum

¹⁰² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. Pasal (35). (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112)

menjalankan tugas sebagai penyelenggara, Selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Jember telah menerima dan menangani 6 kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan. Laporan-laporan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Jember untuk menindaklanjuti terlapor pada jajaran Ad Hoc KPU yang diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilihan. dan pelanggaran yang terjadi dari jajaran badan Ad Hoc pengawas pemilihan umum yang melanggar kode etik penyelenggara pemilihan telah ditangani oleh badan pengawas pemilihan umum dalam bentuk surat peringatan. Pelanggaran kode etik yang terjadi dalam pilkada tahun 2024 di kabupaten jember terlapor pada Laporan tersebut hanya pada jajaran Ad Hoc, sehingga tidak ada Laporan yang diteruskan kepada DKPP.¹⁰³

Berdasarkan ketentuan Pasal 33A Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020, langkah yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Jember dalam menangani kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan pada Pilkada Tahun 2024 dapat dinilai sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal tersebut mengatur bahwa untuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan

¹⁰³ Devi Aulia Rahim, Febry Addian Muhamad. “*Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024*”. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember,(2024), 72.

tingkat ad hoc di jajaran KPU, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang memberikan rekomendasi kepada KPU setingkat agar menindaklanjuti terlapor sesuai prosedur internal. Hal ini telah dilakukan oleh Bawaslu Jember dengan memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Jember untuk menindaklanjuti terlapor dari jajaran ad hoc KPU.

Selanjutnya, untuk pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran ad hoc di lingkungan Bawaslu, Pasal 33A memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk memberikan sanksi langsung, salah satunya berupa surat peringatan, sampai pemberhentian.¹⁰⁴ Tidak adanya laporan yang diteruskan kepada DKPP karena adanya penerusan ke DKPP hanya berlaku jika pelanggaran kode etik dilakukan oleh penyelenggara tetap (anggota KPU atau Bawaslu tingkat pusat, provinsi, atau kabupaten/kota). Dengan demikian, langkah Bawaslu Kabupaten Jember, mulai dari pemberian rekomendasi kepada KPU untuk jajaran ad hoc-nya, pemberian sanksi internal kepada jajaran ad hoc Bawaslu, telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur penanganan pelanggaran dan sejalan dengan perundang-undangan.

d. Pelanggaran hukum lain

Yaitu Pelanggaran yang terjadi karena melanggar peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan sah secara hukum selain

¹⁰⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. Pasal 33 (A). (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 636)

undang-undang yang secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan. seperti netralitas Kepala desa, ASN, TNI, dan Polri ini juga termasuk pelanggaran hukum lainnya. Selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Jember telah menerima dan menangani 3 kasus yang bersumber dari laporan dan temuan, dugaan pelanggaran hukum lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan. Laporan-laporan tersebut berasal dari berbagai pihak yang melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi selama tahapan pemilihan berlangsung. Bahwa terhadap Terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran hukum lain dan diduga Melanggar Peraturan Perundang-Undangan Lain diteruskan kepada pihak yang berwenang selanjutnya.¹⁰⁵

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jember dalam menangani tiga kasus dugaan pelanggaran hukum lainnya pada Pilkada Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam Pasal 36 mengatur bahwa apabila Bawaslu menemukan atau menerima laporan adanya dugaan pelanggaran hukum lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan dan pelanggaran tersebut termasuk

¹⁰⁵ Devi Aulia Rahim, Febry Addian Muhamad. *“Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024”*. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember,(2024), 63.

dalam lingkup pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan selain yang secara khusus mengatur pemilihan, maka Bawaslu akan meneruskan temuan atau laporan tersebut kepada instansi atau pihak yang berwenang untuk menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁶

Bawaslu menerima laporan dan temuan dari berbagai pihak terkait dugaan pelanggaran hukum lain yang terjadi selama tahapan pemilihan. Setelah dilakukan kajian, terhadap terlapor yang terbukti melanggar peraturan perundang-undangan lain, Bawaslu meneruskan penanganannya kepada pihak berwenang. Langkah ini menegaskan pelaksanaan kewenangan Bawaslu yang proporsional, karena Bawaslu tidak memiliki mandat untuk mengadili atau menjatuhkan sanksi atas pelanggaran hukum lain di luar kewenangannya. Dengan demikian, tindakan Bawaslu Kabupaten Jember telah sesuai dengan prosedur dan peraturan Perundang -undangan.

Apabila dianalisis menggunakan kerangka teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penegakan hukum yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jember dapat dikategorikan sudah berjalan secara efektif dan optimal. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa secara formal atau faktor hukum, peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan Pilkada telah

¹⁰⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. Pasal 36. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112)

dijalankan dengan baik dan instrumen atau peraturan hukum yang diperlukan telah tersedia secara memadai. faktor penegak hukum dalam konteks ini adalah badan pengawasan pemilihan umum kabupaten jember yang telah terbentuk dan terstruktur yang dapat dikatakan mampu untuk melakukan penegakan hukum.¹⁰⁷

Penegakan hukum yang efektif juga sangat bergantung pada fasilitas pendukung yang memadai, seperti alat transportasi, teknologi informasi, dan sistem pengarsipan digital. Sarana dan prasarana atau fasilitas hukum dalam hal ini dapat dikatakan faktor pendukung yang esensial untuk menunjang proses pengawasan sampai penegakan hukum pada pelanggaran yang terjadi, sedangkan bawaslu kabupaten jember sendiri telah mempunyai sarana dan prasarana yang cukup memadai.¹⁰⁸

Faktor masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung proses penegakan hukum pada Pilkada 2024. Partisipasi aktif masyarakat terlihat dari tingginya jumlah laporan yang disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait dugaan pelanggaran selama tahapan pemilihan berlangsung. Dukungan masyarakat yang mumpuni ini memperkuat efektivitas penegakan hukum, karena semakin banyak informasi yang diterima, semakin cepat dan tepat pula Bawaslu dapat melakukan tindakan. Dengan demikian, faktor masyarakat

¹⁰⁷ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung. CV. Ramadja Karya. 1988), 80.

¹⁰⁸ Indrias Kristiningrum, *Penegakan Hukum (Penanganan Pidana) Pemilu Dan Pemilihan* (Jakarta: Tim Penyusun Divisi Hukum Dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota Jawa Timur, 2021), 365.

dapat dikatakan menjadi pilar penting yang membantu menjaga kualitas demokrasi.¹⁰⁹ Faktor Kebudayaan di internal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tercermin dari setiap tahapan kerja yang dijalankan secara sistematis, mulai dari penerimaan laporan, proses verifikasi, identifikasi, hingga penentuan akhir berupa rekomendasi.

Selain itu, menurut teori Penegakan Hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman juga memberikan kerangka yang relevan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum ini.¹¹⁰ Berdasarkan tiga unsur utama yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, maka dapat diidentifikasi bahwa:

- 1) Substansi hukum telah tersedia secara komprehensif melalui peraturan bawaslu nomor 9 tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, dan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
- 2) Struktur hukum dalam hal ini mencakup Lembaga badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) dan koordinasinya dengan instansi lain seperti, KPU, serta aparat penegak hukum lainnya yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu seperti Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan Negeri. Dalam praktiknya, struktur ini telah bekerja sesuai

¹⁰⁹ Soerjono Soekanto, *kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta Rajawali Pers, 1982), 115.

¹¹⁰ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective* (Bandung: Nusa Media, 2009), 20.

dengan perundang-undangan yang berlaku dan hubungan antar lembaga berjalan dengan baik.

- 3) Budaya hukum yang berkembang di internal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tercermin dari setiap tahapan kerja yang dijalankan secara sistematis, mulai dari penerimaan laporan, proses verifikasi, identifikasi, hingga penentuan akhir berupa rekomendasi. Keseluruhan tahapan ini menggambarkan bahwa budaya hukum di internal Bawaslu cukup baik dan mendukung penegakan hukum pada Pilkada 2024. Budaya ini tidak hanya mencerminkan kesadaran aparat Bawaslu terhadap tugas dan kewenangannya, tetapi juga menunjukkan adanya integritas kelembagaan yang memegang teguh prinsip keadilan, transparansi, dan profesionalitas dalam mengawal proses demokrasi.¹¹¹:

Pelaksanaan penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Jember dalam Pilkada Tahun 2024 dapat dikatakan bahwa proses penegakan hukum telah berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari pelaksanaan tugas Bawaslu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dari sisi substansi hukum, struktur hukum, maupun pelaksanaan mekanisme penanganan pelanggaran yang telah diatur secara sistematis. Bawaslu Kabupaten Jember menunjukkan kinerja yang responsif dengan menangani berbagai jenis pelanggaran, mulai dari pelanggaran administrasi, pidana pemilu, kode etik penyelenggara, hingga

¹¹¹ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective* (Bandung: Nusa Media, 2009), 20.

pelanggaran hukum lainnya. Setiap pelanggaran ditindaklanjuti sesuai prosedur, baik melalui rekomendasi kepada KPU, koordinasi dengan aparat penegak hukum melalui Gakkumdu, hingga penerusan kepada pihak berwenang.

Dari sisi struktur hukum, Bawaslu telah berkoordinasi secara aktif dengan lembaga-lembaga terkait seperti KPU, Kepolisian, dan Kejaksaan, sehingga proses penegakan hukum berjalan terpadu dan efisien. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai juga turut menunjang efektivitas kinerja pengawasan dan penindakan. Dengan demikian, penegakan hukum dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Jember dapat dikatakan telah berlangsung secara optimal, baik dari segi regulasi, kelembagaan, maupun implementasi penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan.¹¹²

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum oleh Bawaslu

Kabupaten Jember Dalam Pilkada tahun 2024

Dalam melakukan penegakan hukum untuk mencapai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sesuai dengan asas pemilihan umum secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil, tentunya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pada pelanggaran pilkada tahun 2024 di Kabupaten Jember. Secara garis besar, dari penelitian yang telah dilakukan kemudian diperkuat dengan adanya wawancara kepada Lembaga yang berwenang sebagai informan dalam

¹¹² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 56.

penelitian ini yang kemudian menemukan hasil bahwasannya terdapat beberapa faktor baik dari internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi Penegakan Hukum dalam pelanggaran pilkada tahun 2024 oleh bawaslu Kabupaten Jember antara lain:

a. Faktor Internal

Faktor internal yang paling dominan adalah keterbatasan waktu penanganan, dalam jangka waktu yang singkat tidak sebanding dengan banyaknya jumlah laporan dan temuan yang masuk kepada badan pengawas pemilihan umum. Adanya kesenjangan hukum dalam hal panggil paksa kepada terlapor, saksi ataupun pelapor untuk melakukan klarifikasi pada kajian badan pengawas pemilu juga menjadi faktor yang mempengaruhi penanganan pelanggaran pada badan pengawas pemilihan umum untuk melakukan penegakan hukum, karena keterangan yang seharusnya dapat diberikan oleh pihak yang melakukan klarifikasi ataupun saksi dapat membantu pada kajian oleh bawaslu sehingga berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum.

Menurut Lawrence tercapainya penegakan hukum salah satunya dapat diukur dari substansi hukum (*Legal Substance*).¹¹³ Dari hasil temuan tersebut Maka kesenjangan hukum ini merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yang dilakukan oleh bawaslu kabupaten jember dalam pelanggaran pilkada tahun 2024.

¹¹³ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective* (Bandung: Nusa Media, 2009), 38.

Dalam konteks penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Jember pada pelanggaran dalam Pilkada tahun 2024, ditemukan bahwa meskipun secara umum substansi hukum telah tersedia melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024, terdapat beberapa kekosongan hukum atau celah normatif yang dapat mempengaruhi efektivitas penindakan terhadap pelanggaran tertentu. Kekosongan hukum ini berpotensi mempengaruhi penegakan hukum, terutama ketika menghadapi kasus-kasus yang bersifat kompleks. Hukum juga dapat memberi petunjuk apa yang harus diperbuat, dan mana yang tidak boleh sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan tertib dan teratur.¹¹⁴

Namun demikian, temuan ini tidak serta-merta menjadi hambatan yang signifikan dalam proses penegakan hukum, sebab Bawaslu Kabupaten Jember tetap mampu menjalankan tugas pengawasan dan penegakan hukumnya secara prosedural dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang sudah ada dan berlaku serta melakukan koordinasi lintas kelembagaan. Oleh karena itu, meskipun kekosongan hukum merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pengawasan, hal tersebut tidak menjadi kendala serius yang menghambat efektivitas Bawaslu dalam menegakkan hukum pada Pilkada tahun 2024.

¹¹⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 56.

b. Faktor Eksternal

Dari sisi eksternal kurangnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi sedikit tantangan. Adanya aporan yang masuk ke Bawaslu tidak memenuhi syarat formal dan materiil karena pelapor tidak memahami tata cara pelaporan yang sah atau tidak memiliki cukup bukti, hal ini menyebabkan laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahap penindakan. Tantangan lainnya adalah perbedaan persepsi atau pemahaman aturan yang berbeda antara masyarakat dan lembaga penyelenggara (penegak hukum) dalam penanganan pelanggaran.

Menurut Soerjono Soekanto salah satu faktor yang dapat dijadikan indikator dari efektivitasnya suatu aturan hukum adalah Faktor kebudayaan atau budaya hukum.¹¹⁵ Dari hasil temuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah suatu faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Jember. Meskipun budaya hukum masyarakat masih menjadi sedikit tantangan, Bawaslu Kabupaten Jember mampu untuk mengatasi hal tersebut serta tetap dapat dikategorikan berhasil dan optimal dalam menjalankan perannya dalam melakukan penegakan hukum pada pelanggaran pilkada karena Bawaslu mampu mengkondisikan dan menangani sebuah kasus dengan tetap menjaga integritas dan kredibilitas proses demokrasi di tingkat lokal.

¹¹⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 128.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh badan pengawas pemilihan umum tersebut menyentuh komponen penegakan hukum antara lain adalah substansi hukum dan budaya hukum. Substansi hukum sebenarnya sudah tersedia dan cukup lengkap, namun masih terdapat beberapa faktor yang dapat sedikit mempengaruhi penegakan hukum karena belum mempunyai kepastian hukum sehingga dapat sedikit mempengaruhi proses berjalannya penegakan hukum, mengingat Perundang-undangan sendiri adalah suatu sumber hukum formal.¹¹⁶ Disisi lain, budaya hukum masyarakat masih sedikit lemah sehingga masih terdapat beberapa laporan yang belum bisa teratasi secara efektif oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Jember oleh Bawaslu dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Dari sisi internal, kendala utama terletak pada keterbatasan waktu penanganan dan adanya kekosongan hukum, khususnya dalam kewenangan pemanggilan paksa terhadap pihak-pihak terkait, yang akan sedikit menjadi ancaman pada efektivitas proses klarifikasi dan kajian pelanggaran. Meskipun demikian, berdasarkan teori Lawrence M. Friedman mengenai substansi hukum, secara umum regulasi yang tersedia telah memadai, dan kekosongan hukum yang ada tidak secara signifikan menghambat pelaksanaan penegakan hukum, karena itu perihal

¹¹⁶ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 122

teknis penanganan disamping itu masih terdapat komponen lain yang dapat memperlancar proses penegakan hukum seperti alat bukti, dan Bawaslu tetap mampu menjalankan tugasnya sesuai prosedur dan prinsip hukum yang berlaku.

Sementara itu, dari sisi eksternal, sedikit kurangnya kesadaran hukum masyarakat menjadi tantangan tersendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam teorinya tentang budaya hukum.¹¹⁷ Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pelaporan serta perbedaan persepsi terhadap aturan hukum dapat sedikit menghambat penanganan pelanggaran, akan tetapi persoalan tersebut hanyalah soal teknis pelaporan tentunya dalam konteks penegakan hukum tidak menjadikan hal tersebut menjadi kendala yang signifikan. Jadi, Meskipun bawaslu menghadapi tantangan tersebut, Bawaslu Kabupaten Jember tetap dapat dikategorikan berhasil dan optimal dalam menjalankan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pilkada Tahun 2024 di kabupaten jember yang telah usai. Dengan dukungan struktur kelembagaan yang solid dan koordinasi lintas sektor yang baik, dan Budaya hukum di internal Badan Pengawas Pemilihan Umum yang cukup baik tercermin dari setiap tahapan kerja yang dijalankan secara sistematis, mulai dari penerimaan laporan, proses verifikasi, identifikasi, hingga penentuan akhir melakukan penegakan hukum berupa rekomendasi.

¹¹⁷ Soerjono Soekanto, *kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 128.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Jember dalam Pilkada 2024 telah berjalan secara optimal. Bawaslu berhasil menangani berbagai jenis pelanggaran, termasuk pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, kode etik, dan hukum lainnya, dengan prosedur yang sesuai peraturan perundang-undangan. Serta koordinasi yang baik dengan lembaga lainnya seperti KPU, Kepolisian, Kejaksaan, dan dengan dukungan sarana yang memadai memperkuat efektivitas penanganan. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan, namun Bawaslu dapat mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan mampu melakukan penegakan hukum secara optimal.
2. Penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Jember dalam Pilkada 2024 masih menghadapi beberapa faktor yang menghambat baik dari internal maupun eksternal. Secara internal, tantangan utama meliputi keterbatasan waktu penanganan serta kekosongan hukum dalam hal kewenangan pemanggilan paksa terhadap pihak terkait untuk melakukan klarifikasi pada kajian oleh Bawaslu. Akan tetapi tidak secara signifikan menghambat pelaksanaan penegakan hukum. Dari sisi eksternal, sedikit kurangnya kesadaran hukum masyarakat menjadi kendala, di mana masih ada laporan yang tidak memenuhi syarat formal dan materiil. Selain itu, perbedaan persepsi antara masyarakat dan penyelenggara pemilu terhadap aturan hukum juga dapat menjadikan ancaman pada efektivitas penanganan

pelanggaran, Meskipun menghadapi beberapa faktor penghambat, Bawaslu tetap mampu menjalankan tugasnya secara optimal dan profesional melalui regulasi yang ada dan koordinasi yang baik dengan lembaga penegak hukum lainnya karena beberapa faktor yang mempengaruhi hanyalah persoalan teknis yang tidak terlalu mempengaruhi secara signifikan.

B. Saran

1. Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum

Berkaitan dengan Bawaslu Kabupaten Jember yang memiliki peran krusial sebagai pengawas pemilu dan penegak hukum untuk memastikan pelaksanaan aturan dalam pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu harus berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan dan tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan kelompok tertentu. Dengan demikian, lembaga ini dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai pengawal integritas pemilu yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Jika upaya pencegahan tidak membuahkan hasil dan pelanggaran tetap terjadi, maka pengawasan harus tetap dilanjutkan, terutama dalam memastikan bahwa sanksi atas pelanggaran tersebut benar-benar diterapkan, demi menjamin keberlakuan regulasi secara nyata.

2. Bagi Pemerintah

Berkaitan dengan masih terdapatnya kekosongan dalam regulasi yang mengatur kewenangan pemanggilan paksa oleh Badan Pengawas

Pemilu untuk memperoleh klarifikasi dari berbagai pihak terkait dalam kasus dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah, maka sudah selayaknya pemerintah segera melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan tersebut. Penguatan regulasi ini menjadi penting mengingat penegakan hukum atas pelanggaran dalam penyelenggaraan pilkada merupakan elemen yang mendasar dalam menjaga integritas dari berjalannya proses demokrasi di Tingkat lokal.

3. Bagi Masyarakat

Partisipasi masyarakat Kabupaten Jember dalam pengawasan pemilihan kepala daerah perlu didukung oleh pemahaman yang memadai mengenai regulasi, tahapan, serta jenis-jenis pelanggaran dalam penyelenggaraan pilkada. Pengetahuan tersebut penting untuk menghindari kekeliruan dalam pelaporan dugaan pelanggaran serta untuk memperkuat peran masyarakat dalam mendukung fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember terhadap seluruh tahapan dan aktor yang terlibat dalam proses pemilihan kepala daerah, oleh hal tersebut maka pengetahuan politik harus ditingkatkan oleh setiap warga Masyarakat untuk menunjang proses pengawasan dan penegakan hukum pada pemilihan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amir, M. and Azed, A. B. *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2013.
- Ali, Mohammad. *Metodologi & Aplikasi Riset Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Abu Achmadi dan Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta; Liberty, 1988.
- Didik Supriyanto, Topo Santoso, Rumlan Surbakti, *Penanganan Pelanggaran pemilu*. Jakarta: Kemitra Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.
- Hasan, Muhammad, et all. *Metode Penelitian Kualitatif*. Tahta Media Group, 2022.
- Indrias Kristiningrum. *Penegakan Hukum (Penanganan Pidana) Pemilu Dan Pemilihan*. Jakarta: Tim Penyusun Divisi Hukum Dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota Jawa Timur, 2021.
- L. J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya 2018.
- Lamintang. *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- M. Gaffar, Jenedjri. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Pres 2013.
- M. Friedman, Lawrence. *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*. Bandung: Nusa Media, 2009.

- Nadiya Amalia Risalah, Nailah Adawiyah, Mulkiyansyah Assiddiq, Muhamad Nashihul Umam, Muhamad Syaeful Siddiq, dan H. Cecep Suryana. *Demokrasi Politik Indoensia*. Bandung; Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.
- Nurhasim. *Sistem Pengawas Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- Prodjodikoro Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Refieka Aditama, 2003
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Raharjo, Satjipto. *Penegakan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Raharjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2008.
- Richard Raco, Jozef. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perspektif Perubahan Sosial*. Bandung: Pustaka Setia 2019.
- Soekanto, Soerjono. *pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya. 1988.
- Soekanto, Soerjono. *faktor-faktor yang Memegaruhi Penengak Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Solikin Nur. *Hukum Masyarakat Dan Penegakan Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media. 2019.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Susanti Prasetyaningrum dan Ni'matuahroh. *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta; Sinar Grafika, 2002.

Yulianto Achmad dan Mukti Fajar ND. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676)

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112)

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 636)

JURNAL

- Adi Syaputra, Muhammad Yusrizal, "Urgensi Putusan Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum" *Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara* 1, No.1 (2022).
<https://ejournal.grondwet.id/index.php/gr/article/view/5>
- Fajrianto, M. Fahrudin Andriyansyah, "Pilkada Serentak 2024: Antara Pelanggaran Netralitas ASN dan Upaya Penanggulannya" *jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 05, Nomor 03, (Oktober 2024).
<http://dx.doi.org/10.36722/jaiss.v5i3.3419>
- Hernimus Ratu Udju, Saryono Yohanes, Maria Ayentusianti Mamo, "Peningkatan Pelaksanaan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Mengatasi Pelanggaran Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kota Kupang" *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, No. 6 (November 2024)
<https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/view/572>
- Muhmmaad Jaidi, Ahmad Hasan, Masyithah Umar, Nuril Khasyi'in, "Kedudukan Siyasah Dusturiyah Studi Kasus Politisasi Pemilu 2024 Analisis Peradilan Hukum Islam", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, No. 2 (June 2024).
<https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.543>
- La ode Husen, Hasminiar, and Bachrun, "Penanganan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Oleh Bawaslu Kabupaten Maros Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020" *Journal of Lex Generalis(JLS)* 1, no. 2 (2020). <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/575>
- Toar Neman Palilingan, Ronny Adrie Maramis, Adysto-Dea, "Penegakan Hukum Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah", *Lex Administratum* 12, no. 3 (2023)
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/5565>
1
- Yulita Pujilestari, and Amelia Haryanti, "Fungsi Dan Peran Bawaslu Dalam Pemilu Sebagai Implementasi Penegakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2019).
<https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/3039>

SKRIPSI

D. Mutia, “Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pidana Pilkada Pada Tahapan Kampanye Di Bawaslu Kabupaten Pinrang Tahun 2018 (Perspektif Siyasah Syar’iyah)”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.

Hasmita, “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 (Studi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2022.

Rafa Bilqis, “Analisis Kewenangan Bawaslu Terhadap Penanganan Pelanggaran Pilkada Tahun 2024 Perspektif Undang-Undang No 10 Tahun 2016 (Studi Kasus Pelaksanaan Pilkada 2024 Di Kab. Boyolali)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2025.

Siti Nailul Khoirot, “Pola Dan Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 (Studi Kasus Di Bawaslu Kabupaten Blora)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.

TESIS

A.Indraerawati, “Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar Pada Kasus Pilkada Perspektif Siyasah Syar’iyyah”. Tesis, Universitas Islam Alauddin Makassar, 2022.

INTERNET

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, “Profile, Visi dan Misi”, diakses 28 Maret 2025, <https://jember.bawaslu.go.id/profil/visi-dan-misi>

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, “Struktur Organisasi”, diakses 29 Maret 2025, <https://jember.bawaslu.go.id/profil/struktur-organisasi>

Solichah Zumrotun, “Bawaslu Jember temukan kasus pelanggaran netralitas kepala desa” *Antara Jatim*, 13 November 2024. Diakses 28 april 2025 <https://jatim.antaranews.com/berita/846125/bawaslu-jember-temukan-kasus-pelanggaran-netralitas-kepala-desa?&m=false>

Gea Debora, “Bawaslu Jember Terima 42 Dugaan Pelanggaran Selama Pilkada 2024” *Radio Republik Indonesia (RRI)*, 30 Desember 2024. Diakses Minggu 28 september 2025 <https://rri.co.id/jember/pilkada-2024/1225581/bawaslu-jember-terima-42-dugaan-pelanggaran-selama-pilkada-2024>

WAWANCARA

M. Syakhur Rodhi, Selaku staff pelaksana SDMO dan Diklat, Wawancara, 16 Desember 2024.

Devi Aulia Rahim, Selaku Komisioner Divisi Penanganan Pelanggaran, Wawancara, 9 April 2025.

Febry Addian M, Selaku staff pelaksana Divisi Penanganan Pelanggaran, Wawancara, 14 April 2025.

Devi Aulia Rahim, Selaku Komisioner Divisi Penanganan Pelanggaran, Wawancara, 16 April 2025.

M. Syakhur Rodhi, Selaku staff pelaksana SDMO dan Diklat, Wawancara, 16 Mei 2025.

Muhammad Efendi, Masyarakat Kabupaten Jember, Wawancara, 30 September 2025

Habib Maulana, Masyarakat Kabupaten Jember, wawancara, 30 September 2025



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Mujib Ridwan
NIM : 214102030018
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 22 September 2025

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD
J E M B E R



Abdul Mujib Ridwan
214102030018

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 93/Un.22/D.2/KM.00.11.C/ 3 / 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

03 Maret 2025

Yth. Kepala Kantor BAWASLU Jember

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Abdul Mujib Ridwan
NIM : 214102030018
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada Tahun 2024 (Studi Kasus Bawaslu Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

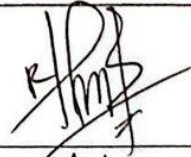
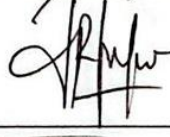
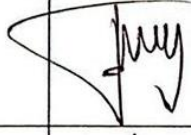
Dekan,



Wildani Hefni



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Nama dan Jabatan Informan	TTD
1,	03-03-2025	M. Syakhur Rodhi (Staf Pelaksana SDMO dan Diklat)	
2.	09-04-2025	Devi Aulia Rahim (Komisioner Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin)	
3.	14-04-2025	Febry Addian M (Staf Pelaksana Penanganan Pelanggaran dan Datin)	
4.	16-04-2025	Devi Aulia Rahim (Komisioner Devisi Penanganan Pelanggaran dan Datin)	
5.	16-05-2025	M. Syakhur Rodhi (Staf Pelaksana SDMO dan Diklat)	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERTANYAAN WAWANCARA

Wawancara dengan Bawaslu Kabupaten Jember

1. Bagaimana sejarah dibentuknya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember untuk menjadi salah satu lembaga pengawas pemilu di Indonesia?
2. Apa saja jenis pelanggaran yang terjadi dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Jember?
3. Ada berapa laporan dugaan pelanggaran yang masuk dalam bawaslu kabupaten jember pada pilkada tahun 2024 dan bagaimana langkah bawaslu terkait laporan tersebut?
4. Bagaimana Bawaslu Kabupaten Jember melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi?
5. Apa saja tantangan utama yang dihadapi Bawaslu dalam penegakan hukum pada pelanggaran Pilkada tahun 2024?
6. Sejauh mana efektivitas sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran yang terdeteksi?
7. Bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran yang diterapkan oleh Bawaslu?
8. Apakah ada upaya pencegahan yang dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran Pilkada?
9. Bagaimana koordinasi antara Bawaslu dengan aparat penegak hukum lainnya?
10. Bagaimana proses Bawaslu dalam menangani dugaan pelanggaran pada Pilkada 2024 sejak laporan diterima hingga diputuskan?

Wawancara dengan Masyarakat

1. Bagaimana pandangan masyarakat terkait pelanggaran dalam pilkada?
2. Menurut masyarakat, apakah Bawaslu sudah cukup aktif dalam mengawasi dan menindak pelanggaran pada pilkada di kabupaten Jember?
3. Bagaimana pandangan masyarakat tentang tugas dan wewenang Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu?
4. Menurut pandangan anda, apakah masyarakat Jember ini memiliki pengetahuan untuk mengenali dan melaporkan pelanggaran pilkada kepada bawaslu?
5. Menurut anda faktor apa yang menjadi penghambat dari penegakan hukum dalam pelanggaran pilkada oleh bawaslu kabupaten jember?
6. Apa harapan atau saran agar penegakan hukum Bawaslu terhadap pelanggaran pemilihan menjadi lebih efektif di Jember?

DOKUMENTASI KEGIATAN



(Penyerahan Surat Penelitian)



(Wawancara dengan Komisioner Bawaslu Jember Divisi Penanganan Pelanggaran)



(Wawancara dengan Staff Pelaksana Divisi Penanganan Pelanggaran)



(Wawancara dengan Masyarakat Kabupaten Jember)



(Wawancara dengan Masyarakat Kabupaten Jember)

SURAT SELESAI PENELITIAN



Jl. Dewi Sartika No. 54 Kel. Kepatihan
Kec. Kaliwates - Kab. Jember
Telepon : (0331) 5102770
Surel : set.jember@bawaslu.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 4/HM.02.04/K.JI-07/05/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : SANDA ADITYA PRADANA
NIP :
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Jember

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Abdul Mujib Ridwan
NIM : 214102030018
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Telah menyelesaikan kegiatan penelitian Lapangan di Bawaslu Kabupaten Jember pada tanggal 03 Maret s/d 16 Mei 2025. Adapun penelitian yang dilakukan adalah mengenai **PENEGAKAN HUKUM DALAM PELANGGARAN PILKADA TAHUN 2024 DI KABUPATEN JEMBER** Selama melaksanakan penelitian, yang bersangkutan telah menunjukkan sikap baik dan mengikuti ketentuan yang berlaku di instansi kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 23 Mei 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Jember,



SANDA ADITYA PRADANA

BIODATA PENULIS



Nama : Abdul Mujib Ridwan
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 28 Maret 2003
NIM : 214102030018
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN Dohoagung : 2009 - 2015
SMPN 4 Lamongan : 2015 - 2018
MAN 1 Lamongan : 2018 – 2021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R